



PUTUSAN
NOMOR 32/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Pemuda Indonesia dengan Pengurus:

1. Nama : **HASANUDDIN YUSUF**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia
Alamat : Jl. Pemuda Ruko Graha Mas Pemuda Blok AB No. 3
Jakarta 13220
Nomor Telepon/HP : (021) 47882581, 26292814
Nomor Faksimili : (021) 47882582

2. Nama : **NIKO SILITONGA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sekjen DPP Partai Pemuda Indonesia
Alamat : Jl. Pemuda Ruko Graha Mas Pemuda Blok AB No. 3
Jakarta 13220
Nomor Telepon/HP : (021) 47882581, 26292814
Nomor Faksimili : (021) 47882582

Keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Partai Pemuda Indonesia peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan Nomor Urut 14, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **PASKALIS A. DA CUNHA, SH**
2. **SAHRONI IVA S., SH**

3. **MOH. E. ROMLI**

4. **N. HASUDUNGAN SILAEN, SH**

5. **HENRY SIANTURI, SH**

berdasarkan Surat Kuasa khusus, tanggal 9 Mei 2009 dan 11 Mei 2009 selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol No.29, Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759 memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 851/KPU/V/2009 bertanggal Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-032/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal Mei 2009 kepada:

1. **EFFENDI HARAHAHAP**

2. **YOSEPH SUARDI SABDA**

3. **ARWINDA S. DJUWITA**

4. **B. MARIA ERNA E.**

5. **CAHYANING N. W.**

6. **SRU ASTUTI**

7. **TUKIYEM**

8. **ANTONIUS BUDI SATRIA**

9. **ARIE EKO YULIEARTI**

selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, berkedudukan di Jln. Trans Sulawesi, Kel. Buyungon, Kec. Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon I;**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Kabupaten Cirebon memberikan kuasa kepada **SUDARNO CR, SH., MH.** dan **IBNU KHOLIK, SH., MH.** melalui surat kuasa khusus bertanggal 17 Mei 2009, selanjutnya disebut -----
----- **Turut Termohon II;**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Jln. S. M. Simanjuntak No. 2 Kawasan Pasar Baru-Tarutung, Telp. (0633) 21666, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut -----

----- **Turut Termohon III;**

[1.4] Pihak Terkait Partai Peduli Rakyat Nasional dengan pengurus Amelia A. Yani sebagai Ketua Umum dan Dr. Yansen Sitorus, M.Kes sebagai Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jl. Pahlawan Revolusi No. 148, Pondok Bambu – Jakarta Timur, Telp. (021) 86600284, 86613922, fax. (021) 86600230, yang memberikan kuasa kepada PORMAN HUTABARAT, SH melalui surat kuasa khusus Nomor 123A/DPP-PPRN/V/2009 bertanggal 28 Mei 2009, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait I;**

Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dengan pengurus Tifatul Sembiring sebagai Presiden dan H. Muhammad Annis Matta sebagai Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan No. 98 D-E-F, Jakarta 12720, Telp. (021) 7995425, fax. (021) 7995433, yang memberikan kuasa kepada:

1. Zainudin Paru, SH
2. R. Hikmat Prihadi, SH
3. Tulus Wahjuono, SH., MH
4. Nasrulloh Nasution, SH
5. Muhammad Ridwan, SH
6. Beni Ridho, SH

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya disebut -----

----- **Pihak Terkait II;**

Partai Damai Sejahtera dengan pengurus dr. Ruyandi Hutasoit sebagai Ketua Umum dan Ir. Ferry B. Regar sebagai Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jl. Tirtayasa Raya No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12410, Telp. (021) 7220725, fax. (021) 7250953, yang memberikan kuasa kepada:

1. Roder Nababan, SH
2. Parulian Simamora, SH
3. Gindo Liberty, SH
4. N. Horas M. Siagian, SH

5. Dame Nilam Sariati, SH

6. Arifin Rudi Nababan, SH

berdasarkan surat kuasa khusus No. Ist/SK/DPP PDS/VI/09 tanggal 13 Mei 2009, selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait III**

- [1.5]** Telah membaca permohonan dari Pemohon;
 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;
 Telah mendengar saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Mei 2009 dan 12 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009, dan diregistrasi pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 15.10 WIB dengan Nomor 32/PHPU.C-VII/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

1. Perolehan kursi PARTAI PEMUDA INDONESIA (PPI) di Dapil 3 DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 1 kursi;
2. Bahwa Turut Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 271/213/KPU/Tahun 2009 tertanggal 2 Agustus 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 164/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Termohon juga mengumumkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Minahasa Selatan dapat mengajukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan untuk setiap Daerah Pemilihan (DP) dengan rincian sebagai berikut:

Dapil Kabupaten Minahasa Selatan

1) Dapil Minahasa Selatan 1 jumlah	7 Kursi
2) Dapil Minahasa Selatan 2 jumlah	5 Kursi
3) Dapil Minahasa Selatan 3 jumlah	9 Kursi
4) <u>Dapil Minahasa Selatan 4 jumlah</u>	<u>9 Kursi</u>
Total Kursi	30 Kursi

Bahwa dasar-dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Legislatif DPR RI secara nasional pada tanggal 9 Mei 2009 dan sebelumnya Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan), telah menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara Dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari:
 1. Kecamatan Amurang
 2. Kecamatan Amurang Barat
 3. Kecamatan Tenga
 4. Kecamatan Sinonsayang;
2. Bahwa yang menjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan (Turut Termohon), khususnya Dapil 3 Kecamatan Sinonsayang dan Kecamatan Amurang;

3. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Selatan (Turut Termohon) telah mengumumkan hasil perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) untuk Dapil 3 memperoleh 1.288 suara;
4. Bahwa Pemohon keberatan atas pengumuman penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana tersebut dalam point 3 di atas, jelas KPUD Kabupaten Minahasa Selatan (Turut Termohon) telah melakukan kesalahan perhitungan suara dan hal ini sangat mempengaruhi posisi perolehan kursi Partai Pemuda Indonesia dan Calon Anggota DPRD Dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Sinonsayang dan Kecamatan Amurang Dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan oleh Turut Termohon, perolehan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Kecamatan Sinonsayang
 - a.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi (Turut Termohon) pada tanggal 23 April 2009, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sinonsayang berjumlah 1.117 suara. Menurut Pemohon seharusnya berjumlah 1.171 suara (berdasarkan bukti-bukti Model DA-B DPRD Kab/Kota) **(vide P1)**;
 - a.2. Bahwa hal tersebut di atas pada saat rapat pleno penetapan rekapitulasi oleh Turut Termohon, Pemohon sudah mengajukan protes kepada Turut Termohon tetapi tidak digubris oleh Turut Termohon;
 - a.3. bahwa oleh karena protes Pemohon tidak digubris oleh Turut Termohon, Pemohon melakukan langkah lain yaitu dengan melakukan laporan keberatan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan, hal mana protes Pemohon tersebut termuat dalam media lokal *Tribun Sulut*, 24 April 2009 **(Vide P2)**;
 - b. Kecamatan Amurang
 - b.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi (TURUT TERMOHON) pada tanggal 23 April 2009, perolehan suara Partai Pemuda Indonesi (PPI) Kecamatan Amurang berjumlah 68 suara. **Seharusnya** menurut PEMOHON, berdasarkan bukti-bukti Model (DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Amurang berjumlah 99 suara **(Vide P3)**;

- b.2. Bahwa hal tersebut di atas pada saat rapat pleno penetapan rekapitulasi oleh TURUT TERMOHON, PEMOHON sudah mengajukan protes kepada TURUT TERMOHON tetapi tidak digubris oleh TURUT TERMOHON;
- b.3. bahwa oleh karena protes PEMOHON tidak digubris oleh TURUT TERMOHON, PEMOHON melakukan langkah lain yaitu dengan melakukan laporan keberatan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan, hal mana protes PEMOHON tersebut termuat dalam media lokal *Tribun Sulut*, 24 April 2009 (**Vide P2**);
6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Tenga dan Kecamatan Amurang Barat Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan yang telah diumumkan TURUT TERMOHON, perolehan suara Partai Pemuda Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Tenga, Partai Pemuda Indonesia memperoleh 55 suara (**Vide P4**);
- b. Hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Amurang Barat, Partai Pemuda Indonesia memperoleh 48 suara (**Vide P5**);
7. Bahwa dari hasil rekapitulasi tersebut di atas, maka perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

Nama Partai	Kecamatan	Jumlah Suara
Partai Pemuda Indonesia	Amurang	99
	Amurang Barat	48
	Tenga	55
	Sinonsayang	1171
TOTAL		1373

(Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga)

8. Bahwa berdasar rekapitulasi perhitungan suara dan pembagian kursi oleh KPUD Kabupaten Minahasa Selatan (TURUT TERMOHON) tertanggal 23 April 2009 untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

Peringkat Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten

**Partai Politik Peserta Pemilu
Pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan
versi KPUD/TURUT TERMOHON**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	PDIP	9305	2
2.	GOLKAR	7480	2
3.	DEMOKRAT	4377	1
4.	PDS	1639	1
5.	PDP	1488	1
6.	PKPB	1359	1
7.	PPRN	1323	1
TOTAL KURSI			9

9. Bahwa kecurangan sebagaimana terlihat pada tabel pada point 8 (delapan) di atas yang merupakan tindakan yang secara tegas harus didiskualifikasi sebagai tindakan TUTUR TERMOHON yang merugikan perolehan kursi Partai Pemuda Indonesia di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan. Sudah sepatutnya dinyatakan batal/tidak berlaku, yang artinya secara Mutatis Mutandis penetapan hasil perhitungan suara dan perolehan kursi yang dikeluarkan oleh TERMOHON dan/atau TURUT TERMOHON adalah tidak sah dan wajib dinyatakan batal serta wajib untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan perhitungan/penyesuaian berdasarkan suara yang benar sebagaimana telah disampaikan di atas (poin 7);
10. Bahwa sebagai konsekwensi hukum terhadap perolehan suara **Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebesar 1359 suara** dan **Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebesar 1323 suara** di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan, maka **Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang mendapatkan total suara sebanyak 1373 suara** di Daerah Pemilihan yang sama, berhak untuk memperoleh 1 (satu) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan *menggeser urutan* PKPB dan PPRN di Daerah Pemilihan tersebut sehingga berdasarkan bukti-bukti yang

PEMOHON miliki maka urutan perolehan suara dan perolehan kursi sebagai berikut:

**Peringkat Perolehan Suara Dan Kursi DPRD Kabupaten
Partai Politik Peserta Pemilu
Pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan
versi PEMOHON**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	PDIP	9305	2
2.	GOLKAR	7480	2
3.	DEMOKRAT	4377	1
4.	PDS	1639	1
5.	PDP	1488	1
6.	PPI	1373	1
7.	PKPB	1359	1
8.	PPRN	1323	0
TOTAL KURSI			9

11. Bahwa untuk lebih jelasnya PEMOHON membuat perhitungan perolehan suara dan ranking perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan antara versi TERMOHON dan versi PEMOHON sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPUD	Menurut PEMOHON	Menurut KPUD	Menurut PEMOHON
1.	PDIP	9305	9305	2	2
2.	GOLKAR	7480	7480	2	2
3.	DEMOKRAT	4377	4377	1	1
4.	PDS	1639	1639	1	1

5.	PDP	1488	1488	1	1
6.	PKPB	1359	1359	1	1
7.	PPRN	1323	1323	1	0
8.	PPI	1288	1373	0	1
TOTAL KURSI				9	9

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala bukti dan perhitungan suara yang disampaikan oleh PEMOHON untuk tambahan perolehan suara dan perolehan 1 (satu) kursi DPRD di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan bagi PEMOHON sah dan berharga;
3. Menyatakan batal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Partai Politik peserta Pemilu dan membatalkan ketentuan hasil ranking perolehan kursi Anggota DPRD Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan yang telah ditetapkan oleh TURUT TERMOHON dan/atau TERMOHON tertanggal 23 April 2009 terhadap kursi DPRD Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan kursi DPRD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara Partai Politik peserta Pemilu dan ranking hasil perolehan kursi anggota DPRD Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan yang mulai dihitung berdasarkan pada MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA berita penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Sinonsayang adalah untuk Partai Pemuda Indonesia memperoleh suara sebanyak 1171 suara dan berdasarkan pada MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN MINAHASA SELATAN berita penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Amurang adalah untuk Partai Pemuda Indonesia memperoleh suara sebanyak 99 suara;
5. Menetapkan perolehan suara untuk Partai Pemuda Indonesia di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 1373 suara;

6. Menetapkan Partai Pemuda Indonesia sebagai Partai Pemilu yang masuk dalam ranking urutan untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara *a quo* telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
8. Memerintahkan TERMOHON dan TURUT TERMOHON untuk tunduk dan taat pada isi putusan *a quo* sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara *a quo* untuk memproses pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Pemuda Indonesia dan penetapan ranking perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan 3 Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan putusan perkara *a quo*;
9. Menghukum TERMOHON dan TURUT TERMOHON untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, PEMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Daerah Pemilihan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah mengenai perolehan kursi Partai Pemuda Indonesia (PPI) di satu Dapil 2 DPRD Kabupaten Cirebon dengan perolehan suara dan kursi sebanyak 1 kursi:

1. Bahwa TURUT TERMOHON telah mengeluarkan Surat Edaran No. 271/213/KPU/Tahun 2009 tertanggal 2 Agustus 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 164/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Jawa Barat, PEMOHON juga mengumumkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di

Kabupaten Cirebon dapat mengajukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk setiap Daerah Pemilihan (DP) maksimal 120% (seratus dua puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Jumlah Kursi

TABEL.1

1) Daerah Pemilihan Cirebon 1 jumlah	8 Kursi =	10 Calon
2) Daerah Pemilihan Cirebon 2 jumlah	7 Kursi =	8 Calon
3) Daerah Pemilihan Cirebon 3 jumlah	8 Kursi =	10 Calon
4) Daerah Pemilihan Cirebon 4 jumlah	7 Kursi =	8 Calon
5) Daerah Pemilihan Cirebon 5 jumlah	8 Kurs =	10 Calon
6) Daerah Pemilihan Cirebon 6 jumlah	6 Kursi =	7 Calon
7) <u>Daerah Pemilihan Cirebon 7 jumlah</u>	<u>6Kursi =</u>	<u>7 Calon</u>
Jumlah Kursi	50 Kursi	

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut di atas sebagai berikut:

2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 TERMOHON dan TURUT TERMOHON telah melakukan tindakan hukum menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2009 tertanggal 11 April 2009 dan tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk daerah pemilihan Cirebon 2 Kabupaten Cirebon sebagaimana bukti dalam (Vide P.1).
 - 2.1. Bahwa yang menjadi perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang diumumkan oleh KPUD Kabupaten Cirebon (TURUT TERMOHON), khususnya Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Cirebon;
 - 2.2. Bahwa KPUD Kabupaten Cirebon (TURUT TERMOHON) telah mengumumkan hasil perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) untuk Daerah Pemilihan 2 memperoleh 4324 suara;
 - 2.3. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas pengumuman penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana tersebut dalam point 2.2 di atas, jelas KPUD Kabupaten Cirebon (TURUT TERMOHON) telah melakukan kesalahan perhitungan suara dan hal ini sangat mempengaruhi posisi

perolehan kursi Partai Pemuda Indonesia dan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon;

- 2.4. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Legislatif ke Mahkamah Konstitusi agar mendapat kepastian hukum dan keadilan sebagaimana aspirasi gender 30% dengan harapan dapat mewakili kaum perempuan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dapat kiranya mewakili kaum perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Cirebon untuk mewakili Dapil Cirebon II.
- 2.5. Bahwa TURUT TERMOHON telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD tahun 2009 yang telah diumumkan oleh TURUT TERMOHON pada hari Minggu tanggal 11 April 2009 dengan hasil perhitungan dan rincian perolehan suara masing-masing calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dapil II Cirebon adalah sebagai dimaksud dalam bukti (Vide P.2)
- 2.6. Bahwa secara fakta hukum berdasarkan bukti-bukti secara yuridis formil hasil perolehan suara TPS/PPS/PPK/KPU berdasarkan bukti-bukti Model DA-B DPRD Kab/Kota untuk daerah pilihan Cirebon II (Dapil 2) telah terjadi penghilangan perolehan suara, penggelembungan perolehan suara, dan peralihan perolehan suara di TPS/PPS/PPK/KPU berdasarkan bukti-bukti Model DA-1 DPRD Kab/Kota sehingga merugikan perolehan suara PEMOHON hilang sebanyak ± 3010 (tiga ribu sepuluh) suara yang seharusnya perolehan suara PEMOHON sebanyak ± 7.324 suara bukan 4.324 sesuai bukti dan fakta hukum berita acara TPS/PPK/KPU. (Vide – P.3 A s/d M, P.4 s/d J, P.5 A s/d J, P.6)
- 2.7. Bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cirebon tahun 2009 tertanggal 09 April 2009 untuk daerah pilihan II (Dapil Cirebon 2) dari Partai Pemuda Indonesia secara fakta hukum tidak sesuai antara perhitungan hasil perolehan suara KPU dengan hasil perhitungan suara PEMOHON, sebagaimana

bukti-bukti berita acara perhitungan suara antara TPS/PPS/PPK/KPU berdasarkan bukti-bukti Model DA-1 DPRD Kab/Kota dengan sangat bertolak belakang perhitungan antara versi KPU dengan versi PEMOHON karena telah terjadi pelanggaran hukum adanya penghilangan perolehan suara, penggelembungan perolehan suara, dan peralihan perolehan suara

- 2.8 Bahwa sebagai konsekwensi hukum terhadap perolehan suara Daerah Pemilihan yang sama, berhak untuk memperoleh 1 (satu) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon di Daerah Pemilihan tersebut sehingga berdasarkan bukti-bukti yang PEMOHON miliki maka urutan perolehan suara dan perolehan kursi sebagaimana mestinya.
- 2.9 Bahwa untuk lebih jelasnya PEMOHON membuat perhitungan perolehan suara dan ranking perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon antara versi TERMOHON dan versi PEMOHON sebagai berikut:

**PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD
DAPIL 2 KABUPATEN CIREBON**

TABEL. 2

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		JUMLAH KURSI	
		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
1	PDI PERJUANGAN	24.371	24.371	1	1
2	DEMOKRAT	20.916	20.916	1	1
3	PKB	15.558	15.558	1	1
4	HANURA	12.462	12.462	1	1
5	GERINDRA	10.417	10.417	1	1
6	GOLKAR	9.091	9.091	1	1
7	PKS	7.314	7.314	1	0
8	PPI	4.324	7.324	0	1

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal penetapan KPUD/TURUT TERMOHON tentang hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD dan Rekapitulasi Penghitungan perolehan kursi partai Politik peserta pemilu di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon.
3. Menyatakan segala bukti dan perhitungan suara yang disampaikan PEMOHON untuk tambahan perolehan suara dan perolehan 1 (satu) kursi DPRD untuk Partai Pemuda Indonesia di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon sah dan berharga.
4. Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk Partai pemuda Indonesia di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon adalah sebanyak ± 7.324 suara.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara *a quo* telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
6. Memerintahkan TERMOHON DAN TURUT TERMOHON untuk tunduk dan taat isi putusan *a quo* sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara *a quo* untuk memproses pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Daerah pemilihan 2 Kabupaten Cirebon, sesuai dengan perkara *a quo*.
7. Menghukum TERMOHON dan TURUT TERMOHON untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
8. Memerintahkan TERMOHON dan TURUT TERMOHON untuk tunduk dan taat pada isi putusan *a quo* sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara *a quo* untuk memproses pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan penetapan ranking perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat untuk Daerah Pemilihan 2 Cirebon sesuai dengan putusan perkara *a quo*.

Dan bilamana Majelis konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, PEMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa

Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah mengenai perolehan kursi Partai Pemuda Indonesia (PPI) di Dapil Tapanuli Utara-1 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 1 (satu) kursi.

Bahwa adapun rincian pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Penetapan KPU No.225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, dan sebelumnya Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Utara) telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 23 April 2009 Daerah Pemilihan Tapanuli Utara-1 yang terdiri dari:
 - (a) Kecamatan Tarutung;
 - (b) Kecamatan Siatas Barita;
 - (c) Kecamatan Adiankoting;
 - (d) Kecamatan Pahae Julu;
 - (e) Kecamatan Pahae Jae;
 - (f) Kecamatan Simangumban;
 - (g) Kecamatan Purbatua;
2. Bahwa untuk Kabupaten Tapanuli Utara pada Pemilu 2009 dibagi atas 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu:

- Daerah Pemilihan (Dapil) Tapanuli Utara-1	13 Kursi
- Daerah Pemilihan (Dapil) Tapanuli Utara-2	14 Kursi
- Daerah Pemilihan (Dapil) Tapanuli Utara-3	8 Kursi
Jumlah Total Kursi	35 Kursi

3. Bahwa yang menjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang diumumkan KPUD Kabupaten Tapanuli Utara (Turut Termohon), khususnya Daerah Pemilihan Tapanuli Utara-1 pada Kecamatan Tarutung dan Kecamatan Pahae Jae;
4. Bahwa KPUD Kabupaten Tapanuli Utara (Turut Termohon) melalui penetapan No. 975/KPU-TU/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Revisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 telah mengumumkan penetapan hasil penghitungan suara hasil Pemilu Tahun 2009, sehingga Partai PPI dan Caleg pada Daerah Pemilihan Tapanuli-1 meliputi Kecamatan: (1) Tarutung, (2) Siatas Barita, (3) Adiankoting, (4) Pahae Julu, (5) Pahae Jae, (6) Simangumban, (7) Purbatua adalah sebesar 1.313 suara, dengan perincian sebagai berikut:

A	14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	59
B	1	RUKANTI SIREGAR	1.165
	2	LEMAN PURBA, SIP	33
	3	JHON LENON SIMBOLON	31
	4	PANOQUAN PANGGABEAN	25
JUMLAH PEROLEHAN SUARA			1313

5. Bahwa sebelumnya perolehan suara Pemohon berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu yang dikeluarkan oleh Turut Termohon adalah sejumlah 1.310 (Caleg Rukanti Siregar 1.162) suara, akan tetapi karena adanya keberatan dari Pemohon dan/atau Caleg (Rukanti Siregar), maka dilakukan penghitungan suara ulang di TPS I Desa Simanampang, Kecamatan Pahae Julu, di mana suara Pemohon dan/atau Caleg (Rukanti Siregar) bertambah 3 (tiga) suara;

6. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam point 3 di atas, karena telah melakukan kesalahan penghitungan suara dan hal ini sangat mempengaruhi posisi perolehan kursi Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Daerah Pemilihan Tapanuli Utara-1 atas nama Rukanti Siregar;
7. Bahwa terhadap adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan pada saat penghitungan suara yang merugikan suara Pemohon dan/atau Caleg sebagaimana yang diuraikan pada point 5 di atas, telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan telah pula dikeluarkan surat No.92/PANWASLU-TU/IV/2009 tanggal 26 April 2009 perihal: "**Rekomendasi untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS I Desa Simanampang, Kecamatan Pahae Julu, dan Perbaiki Data di beberapa Kecamatan sesuai penerimaan laporan No.30/Panwaslu-TU/IV/2009 tanggal 25 April 2009**";
8. Bahwa terhadap surat No.92/PANWASLU-TU/IV/2009 tanggal 26 April 2009 sebagaimana disebutkan pada point 6 di atas, 1 (satu) kasus lagi belum dilaksanakan dan/atau diperbaiki, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:
Yang belum dilaksanakan oleh Turut Termohon untuk diperbaiki adalah Data Perolehan Suara di TPS I dan TPS II Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae;
9. Bahwa hasil penghitungan Suara Pemohon dan/atau Caleg di TPS I dan TPS II Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae yang dilakukan oleh Turut Termohon adalah sebagai berikut:
Tertulis pada formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota adalah sebesar 10 (sepuluh) suara untuk Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Caleg.;
Seharusnya:
 - Berdasarkan formulir C-1 pada TPS I Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae berdasarkan hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh Pemohon dan Caleg No.urut 1 (Rukanti Siregar)

sebesar 7 Suara (dengan perincian 2 suara untuk Partai Pemuda Indonesia dan 5 suara untuk Caleg Nomor Urut 1 Rukanti Siregar) ;

- Berdasarkan formulir C-1 pada TPS II Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae berdasarkan hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh Pemohon atas nama Caleg No.urut 1 (Rukanti Siregar) **sebesar 6 suara**;

Sehingga jumlah perolehan suaranya Pemohon dan Caleg Nomor Urut 1 (Rukanti Siregar) pada TPS I dan TPS II Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae sebesar 13 (tiga belas) suara bukan 10 (sepuluh) suara;

10. Bahwa selanjutnya, Pemohon juga menemukan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan pada saat penghitungan suara yang merugikan suara Pemohon dan/atau Caleg dan dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau Caleg di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Utara-1 (Dapem Taput-1), yaitu: (1) Pada TPS II Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, dan (2) Pada TPS I Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung;
11. Bahwa atas adanya hal sebagaimana disebutkan pada point 8 di atas, Pemohon telah membuat laporan ke Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan **Surat No.96/Panwaslu-TU/V/2009 tanggal 04 Mei 2009** perihal: **“Rekomendasi untuk dilakukan Perhitungan Suara Ulang di TPS II Kel. Hutatoruan XI Kec. Tarutung dan TPS I Desa Siraja Oloan Kecamatan Tarutung sesuai dengan Penerimaan Laporan No. 31/Panwaslu-TU/V/2009”**, namun Termohon (ic. Turut Termohon) tidak melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS II Kel. Hutatoruan XI Kec. Tarutung dan TPS I Desa Siraja Oloan Kecamatan Tarutung sampai dengan diajukannya permohonan ini;
12. Bahwa oleh karena Termohon (ic. Turut Termohon) tidak melaksanakan maksud dan isi surat No. 96/Panwaslu-TU/V/2009 tanggal 04 Mei 2008 tersebut di atas, maka Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara meneruskan laporan tersebut kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, dan oleh

Panwaslu Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan surat No. 351/Panwaslu-SU/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 yang ditujukan kepada (1) KPU Provinsi Sumut; (2) KPUD Kab. Tapanuli Utara perihal: **“Rekomendasi untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS II Kel. Hutatoruan XI Kec. Tarutung dan TPS I Desa Siraja Oloan Kec. Tarutung”**, namun Termohon (ic. Turut Termohon I) tetap tidak melaksanakan perhitungan suara ulang di TPS II Kel. Hutatoruan XI Kec. Tarutung dan TPS I Desa Siraja Oloan Kec. Tarutung sampai dengan diajukannya permohonan ini;

13. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan Turut Termohon pada TPS II Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung dan TPS I Desa Siraja Oloan Kecamatan Tarutung, perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Calegnya adalah sebesar 3 (tiga) suara. Seharusnya adalah 10 (sepuluh) suara, dengan uraian sebagai berikut:
 - (a) Pada TPS II, Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung >> Sebesar 7 (tujuh) suara Pemohon dan/atau Caleg (Rukanti Siregar) dinyatakan tidak sah oleh KPPS, pada hal sebelumnya dinyatakan suara tersebut sah;
 - (b) Pada TPS I, Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung >> Sebesar 3 (tiga) suara Pemohon dan/atau Caleg (Rukanti Siregar) dihilangkan atau ditiadakan oleh petugas KPPS;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka hasil perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Tapanuli Utara-1 adalah sebagai berikut:

I. Perolehan Suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) Dapem Tapanuli Utara-1

PARTAI	KECAMATAN	JUMLAH SUARA	
		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
	TARUTUNG	258	268

PEMUDA INDONESIA (PPI)	Adiankoting	137	137
	Siatas Barita	117	117
	Pahae Julu	379	379
	PAHAE JAE	205	208
	Simangumban	95	95
	Purbatua	122	122
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		1.313	1.326

II. Perolehan Suara DPRD Kabupaten Tapanuli Utara
Partai Pemuda Indonesia (PPI) Dapem Tapanuli Utara-1

A	14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	68
B	1	RUKANTI SIREGAR	1.169
	2	LEMAN PURBA, SIP	33
	3	JHON LENON SIMBOLON	31
	4	PANOQUAN PANGGABEAN	25
JUMLAH PEROLEHAN SUARA			1.326

15. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara dan/atau pembagian kursi oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Utara (Turut Termohon) tertanggal 23 April 2009 jo revisi data hasil penghitungan suara dan pembagian kursi tertanggal 30 April 2009 untuk Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Tapanuli Utara-1, adalah sebagai berikut:

Peringkat Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPRD Kab. Tapanuli Utara
Dapil Tapanuli Utara-1 Menurut KPUD Kab. Tapanuli Utara (Turut Termohon)

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	DEMOKRAT	4.998	1
2.	GOLKAR	4.300	1
3.	PDI-P	3.810	1
4.	PPRN	3.638	1
5.	PDP	3.573	1

6.	PKPB	2.562	1
7.	HANURA	2.088	1
8.	PATRIOT	1.941	1
9.	GERINDRA	1.889	1
10.	PIS	1.841	1
11.	BURUH	1.533	1
12.	BARNAS	1.486	1
13.	PDS	1.315	1
TOTAL JUMLAH KURSI			13

16. Bahwa adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan pada saat penghitungan suara yang merugikan suara Pemohon dan/atau Caleg, serta dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau Caleg di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Utara-1, maka sepatutnyalah **Partai Pemuda Indonesia (PPI)** dengan perolehan suara sebesar 1.326 **menggeser urutan** perolehan suara dan kursi Partai Damai Sejahtera (PDS) sebesar 1.315 di Dapil Tapanuli Utara-1, dengan rincian sebagai berikut:

**Peringkat Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPRD Kab. Tapanuli Utara
Dapil Tapanuli Utara-1 Menurut Pemohon**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	DEMOKRAT	4.998	1
2.	GOLKAR	4.300	1
3.	PDI-P	3.810	1
4.	PPRN	3.638	1
5.	PDP	3.573	1
6.	PKPB	2.562	1
7.	HANURA	2.088	1
8.	PATRIOT	1.941	1
9.	GERINDRA	1.889	1
10.	PIS	1.841	1

11.	BURUH	1.533	1
12.	BARNAS	1.486	1
13.	PPI	1.326	1
TOTAL JUMLAH KURSI			13

17. Bahwa untuk jelasnya Pemohon membuat penghitungan perolehan suara dan ranking perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Dapil Tapanuli Utara-1 antara menurut Termohon dan menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPUD	Menurut Pemohon	Menurut KPUD	Menurut Pemohon
1.	DEMOKRAT	4.998	4.998	1	1
2.	GOLKAR	4.300	4.300	1	1
3.	PDI-P	3.810	3.810	1	1
4.	PPRN	3.638	3.638	1	1
5.	PDP	3.573	3.573	1	1
6.	PKPB	2.562	2.562	1	1
7.	HANURA	2.088	2.088	1	1
8.	PATRIOT	1.941	1.941	1	1
9.	GERINDRA	1.889	1.889	1	1
10.	PIS	1.841	1.841	1	1
11.	BURUH	1.533	1.533	1	1
12.	BARNAS	1.486	1.486	1	1
13.	PPI	1.326	1.326	0	1
14.	PDS	1.315	1.315	1	0
TOTAL PEROLEHAN SUARA/KURSI				13	13

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, Pemohon memohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, seraya memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 jo Revisi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 30 April 2009, sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai PPI dan/atau Caleg bernomor urut 1 (RUKANTI SIREGAR) pada Daerah Pemilihan Tapanuli Utara-1 meliputi Kecamatan: (1) Tarutung, (2) Siatas Barita, (3) Adiankoting, (4) Pahae Julu, (5) Pahae Jae, (6) Simangumban, (7) Purbatua;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dan Perolehan Suara **Partai Pemuda Indonesia (PPI) Dapem Tapanuli Utara-1**, adalah sebagai berikut:

PARTAI	KECAMATAN	JUMLAH SUARA	
		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
PEMUDA INDONESIA (PPI)	TARUTUNG	258	268
	Adiankoting	137	137
	Siatas Barita	117	117
	Pahae Julu	379	379
	PAHAE JAE	205	208
	Simangumban	95	95
	Purbatua	122	122
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	1.313	1.326

4. Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dan Perolehan Suara **Partai Pemuda Indonesia (PPI) Dapem Tapanuli Utara-1** dengan perolehan suara

sebesar 1.326 sedangkan perolehan suara dan kursi Partai Damai Sejahtera (PDS) sebesar 1.315 di Dapil Tapanuli Utara-1;

5. Menetapkan Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara pada Daerah Pemilihan Tapanuli Utara-1 meliputi Kecamatan: (1) Tarutung, (2) Siatas Barita, (3) Adiankoting, (4) Pahae Julu, (5) Pahae Jae, (6) Simangumban, (7) Purbatua, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	DEMOKRAT	4.998	1
2.	GOLKAR	4.300	1
3.	PDI-P	3.810	1
4.	PPRN	3.638	1
5.	PDP	3.573	1
6.	PKPB	2.562	1
7.	HANURA	2.088	1
8.	PATRIOT	1.941	1
9.	GERINDRA	1.889	1
10.	PIS	1.841	1
11.	BURUH	1.533	1
12.	BARNAS	1.486	1
13.	PPI	1.326	1
TOTAL JUMLAH KURSI			13

6. Menetapkan perolehan suara Caleg Pemohon pada DPRD Kabupaten Tapanuli Utara di Dapil Tapanuli Utara-1, sebagai berikut:

A	14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	68
B	1	RUKANTI SIREGAR	1.169
	2	LEMAN PURBA, SIP	33
	3	JHON LENON SIMBOLON	31
	4	PANOQUAN PANGGABEAN	25
JUMLAH PEROLEHAN SUARA			1326

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, maka Subsidaire:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Subsidaire untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon (ic. Turut Termohon) untuk menugaskan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan: (1) Penghitungan Suara Ulang di TPS II Kel. Hutatoruan XI Kec. Tarutung, dan (2) Penghitungan Suara Ulang di TPS I Desa Siraja Oloan Kec. Tarutung;
3. Memerintahkan kepada Termohon (ic. Turut Termohon) segera dan secepat mengeluarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 atas nama Pemohon dan/atau Caleg setelah dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang di TPS II Kel. Hutatoruan XI Kec. Tarutung, dan Penghitungan Suara Ulang di TPS I Desa Siraja Oloan Kec. Tarutung;
4. Memerintahkan kepada Termohon (ic. Turut Termohon) untuk menetapkan Partai PPI No. Partai 14 memperoleh 1 (satu) kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara atas nama RUKANTI SIREGAR dari Daerah Pemilihan Tapanuli-1 meliputi Kecamatan: (1) Tarutung, (2) Siatas Barita, (3) Adiankoting, (4) Pahae Julu, (5) Pahae Jae, (6) Simangumban, (7) Purbatua;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Mei 2009, sebagai berikut:

Untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

1. Pemohon mengakui bahwa dokumen resmi yang diterbitkan oleh KPUD Minahasa Selatan menyatakan bahwa Pemohon berada di urutan ke-8.
2. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Minahasa Selatan adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Minahasa Selatan, yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon berada pada urutan ke-8 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan:
 “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”
5. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 cq. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara untuk daerah pemilihan Minahasa Selatan 3.

3. Menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang benar tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan ranking hasil perolehan kursi anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara atas nama Partai PPI nomor urut 14 adalah tidak masuk ranking urutan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan.

Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di Dapil 2 Kabupaten Cirebon. Menurut Pemohon dari Dapil 2 Cirebon yang seharusnya berjumlah 7.324 suara akan tetapi oleh Turut Termohon dicatat hanya 4.324 suara, akibatnya Pemohon tidak mendapatkan kursi;
2. Sekalipun demikian, Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan secara rinci dari TPS, PPK mana suara Pemohon menyusut/berkurang sehingga rekapitulasi suara Pemohon di Dapil 2 Cirebon menyusut sebesar +/- 3.010 suara
3. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b point 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:
 "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon";

4. Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
5. Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Pemohon mengakui bahwa dokumen resmi yang diterbitkan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan perolehan suara Termohon sebesar 4.324.
2. Dokumen resmi tersebut di atas adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Minahasa Selatan, yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon berada pada urutan ke-8 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan:

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”
5. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan *obscuur libel* sehingga MK tidak dapat memeriksa permohonan ini;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penetapan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 cq. Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Cirebon sesuai rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

1. Pemohon mengakui bahwa dokumen resmi berupa rekapitulasi suara oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan Pemohon berada di urutan ke-14.
2. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Utara adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Minahasa Selatan, yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon berada pada urutan ke-8 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus

merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan:

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

5. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 cq. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk daerah pemilihan Tapanuli Utara.
3. Menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang benar tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan ranking hasil perolehan kursi anggota DPRD dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara atas nama Partai PPI nomor urut 14 adalah tidak masuk ranking urutan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikian Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon. Sekalipun demikian, apabila Majelis Hakim Konstitusi Yth berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2009, sebagai berikut:

Jawaban Turut Termohon I:

1. Bahwa dasar-dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam poin 4 halaman 4 kurang jelas atau kurang tepat karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan belum menetapkan perolehan kursi partai politik.
2. Bahwa dasar-dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam poin 5 huruf a.1, a.2, dan a.3 kurang jelas atau kurang tepat karena jelasnya bahwa hasil yang diperoleh Partai Pemuda Indonesia (PPI) berjumlah 1117 suara (lampiran DB 1) berdasarkan hasil pelaksanaan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang berasal dari model DA.B DPRD Kab/Kota bukan berjumlah 1171 serta tidak ada protes/keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Pemuda Indonesia melalui formulir DB2.
3. Bahwa dasar-dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam poin 5 huruf b.1, b.2, dan b.3 kurang tepat/kurang jelas karena hasil yang diperoleh Partai Pemuda Indonesia berjumlah 68 suara (lampiran DB 1) berdasarkan pelaksanaan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang berasal dari model DA.B DPRD Kab/Kota bukan berjumlah 99 serta tidak ada protes/keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Pemuda Indonesia melalui formulir DB2.
4. Bahwa dasar-dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam poin 7 kurang tepat/kurang jelas karena hasil rekapitulasi perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan hasil Pemilihan Umum tahun 2009 harus berdasarkan pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Bahwa dasar-dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam poin 10 dan poin 11 kurang tepat karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan belum melaksanakan pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa

Selatan hasil pemilihan umum tahun 2009, yang pelaksanaannya baru dilaksanakan tanggal 15 Mei 2009.

Berdasarkan uraian di atas kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutus: menyatakan menolah atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Jawaban Turut Termohon II:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah *obscuur libel* mengingat tidak cermat dan tidak jelasnya permohonan dalam menentukan:

1. Obyek perselisihan hasil pemilihan umum

Bahwa sesuai permohonan obyek permohonan adalah pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum No.... tanggal 9 Mei 2009 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon bahwa dari obyek perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang disampaikan Pemohon, tampak sekali ketidakjelasan obyek PHPU yang dimaksud karena tidak disertai nomor penetapan, mengingat suatu produk institusi (KPU) yang dikeluarkan selalu menggunakan nomor untuk membedakan produk-produk yang telah diterbitkan. Di samping itu pula KPU/Termohon tidaklah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon, karena sesuai Pasal 200 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 dinyatakan perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kab/Kota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan panwaslu Kab/Kota.

2. Jumlah suara Pemohon di Dapil II Kab.Cirebon.

Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon poin 2..6 halaman 5, yang menyatakan: ".....perolehan suara Pemohon hilang sebanyak ± 3010 (tiga ribu sepuluh) suara yang seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak ± 7.324 suara bukan 4.324 sesuai bukti dan fakta hukum berita acara TPS/PPK/KPU. "

Bahwa apabila kita cermati dalil permohonan ini, suara Pemohon yang hilang adalah 3010 (tiga ribu sepuluh) bila kemudian jumlah suara yang hilang ini

ditambahkan dengan jumlah suara yang diperoleh Pemohon 4324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara, maka jumlah seluruhnya adalah 7334 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara bukan 7324 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.

Bahwa adanya selisih 10 (sepuluh) suara dalam dalil permohonan, dari yang seharusnya 7334 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara menjadi 7324 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) suara, dalam menjumlahkan perolehan suara Pemohon dalam dalil permohonan menunjukkan bahwa permohonan disusun dengan tidak cermat.

3. Jumlah dan bentuk pelarian suara yang dihilangkan, digelembungkan dan dialihkan

Bahwa dari dalil permohonan Pemohon poin 2.6 halaman 5, yang menyatakan: ".....telah terjadi penghilangan perolehan suara, penggelembungan perolehan suara dan peralihan perolehan suara di TPS/PPS/PPK/KPU berdasarkan bukti-bukti model DA-1 DPRD Kab/Kota sehingga merugikan perolehan suara Pemohon hilang sebanyak ± 3010 (tiga ribu sepuluh) suara yang seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak ± 7324 suara bukan 4324 sesuai bukti dan fakta hukum berita acara TPS/PPK/KPU."

Bahwa makna kalimat telah terjadi penghilangan perolehan suara, penggelembungan perolehan suara dan peralihan perolehan suara menunjukkan telah ada PELARIAN SUARA Pemohon ke partai politik peserta pemilu lainya ataupun ke kolom suara tidak sah, yang menyebabkan berkurangnya jumlah suara Pemohon dan bertambahnya jumlah suara salah satu partai politik peserta pemilu tertentu

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan dan memperinci jumlah pelarian suara Pemohon yang dilarikan ke partai politik peserta pemilu tertentu ataupun ke kolom suara tidak sah yang menyebabkan berkurangnya jumlah suara Pemohon dan bertambahnya jumlah suara salah satu partai politik peserta pemilu tertentu menunjukkan jikalau Pemohon telah tidak jelas dalam menuangkan dalil permohonannya sehingga permohonan dianggap tidak memenuhi syarat formil permohonan yaitu harus terang dan jelas (*duidelijk*)

Berdasarkan uraian di atas kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutus :

1. **Mengabulkan Eksepsi Turut Termohon untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan permohonan Pemohon adalah *obscuur libel* atau setidaknya tidak dapat diterima.**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan Turut Termohon mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil jawaban pokok perkara ini
2. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon menyangkut adanya perselisihan suara yang diperoleh Pemohon sebagai dalil permohonannya
3. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon point 2.3 pada halaman 5, karena dalil kesalahan penghitungan yang demikian adalah rekayasa belaka mengingat Turut Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara sesuai berita acara penghitungan suara di TPS dan berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK
4. Ditolak dalil Pemohon butir 2.4 halaman 5, yang menyatakan bahwa permohonan diajukan dalam rangka aspirasi gender 30% dengan harapan mewakili kaum perempuan. Penuangan dalil yang demikian menunjukkan ketidakpahaman Pemohon dalam memahami *objectum litis* dari Undang-undang No. 10 tahun 2008 Pasal 258 ayat (1) jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009 Pasal 5 sebagai dasar acuan mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilu yang tidak ada hubungannya dengan kesetaraan gender.
5. Ditolak dalil Pemohon butir 2.5 halaman 5, yang menyatakan bahwa Turut Termohon telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Tahun 2009 yang telah diumumkan oleh Turut Termohon pada hari Minggu tanggal 11 April 2009. Pencantuman dalil yang demikian menunjukkan ketidakpahaman Pemohon dalam memahami tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, karena tidaklah mungkin pada tanggal 11 April 2009 Turut Termohon mengumumkan Penetapan Berita Acara

Rekapitulasi penghitungan suara peserta Pemilu tahun 2009, karena pada tanggal 11 April 2009 kotak pemungutan suara masih berada di Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masih dalam tahap rekapitulasi penghitungan suara, terlebih pencantuman hari Minggu tanggal 11 April 2009 dalam dalil Pemohon adalah tidak terdapat dalam kalender Masehi yang berlaku, mengingat sesuai kalender Masehi, tanggal 11 April 2009 jatuh pada hari Sabtu bukan hari Minggu yang didalilkan Pemohon, karena hari Minggu bertepatan dengan tanggal 12 April 2009.

6. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 2.6 halaman 5, yang menyatakan: telah terjadi penghilangan perolehan suara, pengelembungan perolehan suara dan peralihan perolehan suara di TPS/PPS/PPK/KPU berdasarkan bukti-bukti model DA-1 DPRD Kab/Kota sehingga merugikan perolehan suara Pemohon hilang sebanyak ± 3010 (tiga ribu sepuluh) suara yang seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak ± 7.324 suara bukan 4.324 sesuai bukti dan fakta hukum berita acara TPS/PPK/KPU.

Bahwa dalil Pemohon yang demikian jelas tidak berdasar mengingat sesuai formulir model DA-1 Kab/Kota yang ada pada Turut Termohon, suara Pemohon di Dapil II Kab.Cirebon adalah 4324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara dan tidak ada sama sekali penghilangan, pengelembungan dan peralihan suara terhadap suara yang diperoleh Pemohon, terlebih dalam rekapitulasi penghitungan suara di TPS maupun PPK dalam Dapil II Kab. Cirebon tidak ada keberatan dan protes dari saksi-saksi perwakilan partai yang hadir.

7. Lebih jauh penolakan terhadap dalil point 2.5 halaman 5 tersebut dilakukan, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan 3010 (tiga ribu sepuluh) suara Pemohon yang hilang, digelembungkan dan dialihkan tersebut berada di partai politik peserta pemilu apa, serta Pemohon tidak memperinci berapa suara yang dialihkan dan partai politik apa yang mendapatkan pengelembungan suara dari Pemohon, terlebih apabila kita cermati dalil suara Pemohon yang hilang adalah 3010 (tiga ribu sepuluh), bila kemudian jumlah suara yang hilang ini ditambahkan dengan jumlah suara

yang diperoleh Pemohon 4324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara, maka jumlah seluruhnya adalah 7334 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara bukan 7324 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) suara, **dalam dalil permohonan sendiri tampak adanya inkonsistensi dalil selisih 10 (sepuluh) suara**, dari yang seharusnya 7334 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara menjadi 7324 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.

8. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon point 27 halaman 6, karena sesuai formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota tidak ada sama sekali penghilangan, penggelembungan, dan peralihan suara terhadap suara yang diperoleh Pemohon, di mana sesuai formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara Pemohon adalah 4324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.
9. Bahwa sesuai penjelasan point 8, karenanya ditolak juga dalil Pemohon pada poin 2.8 halaman 6, karena tidaklah mungkin Pemohon yang memperoleh 4324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara memperoleh 1 (satu) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Cirebon yang berasal dari Daerah Pemilihan II Kab.Cirebon, sementara ada partai lain/Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang suaranya jauh melebihi suara Pemohon, di mana sesuai ketentuan Pasal 212 Undang-undang No. 10 tahun 2008 *jo*. Peraturan KPU No. 15 tahun 2009 pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48, Partai Keadilan Sejahtera-lah yang berhak memperoleh 1 (satu) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Cirebon dari Dapil II, hal mana penolakan ini juga didasarkan pada asas hukum yang berlaku universal yang menyatakan tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nulus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*)
10. Bahwa berdasarkan penjelasan point 9, tidaklah berdasar tabel 2 tentang perbandingan hasil perhitungan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara Caleg DPRD Dapil 2 Kab. Cirebon yang dibuat Pemohon, karena sesuai Rapat Pleno Terbuka KPU Kab. Cirebon tentang Penetapan perolehan kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Cirebon Pemilu 2009 tertanggal 16 Mei 2009, sesuai Berita Acara

No: 278/152/BA/KPU/2009 tentang penetapan Hasil pemilihan umum, perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kab. Cirebon untuk Dapil II Kab. Cirebon, dinyatakan bahwa:

1. PDI Perjuangan memperoleh suara 24371 mendapatkan 1 kursi
 2. Demokrat memperoleh suara 20916 mendapatkan 1 kursi
 3. PKB memperoleh suara 15558 mendapatkan 1 kursi
 4. Hanura memperoleh suara 12462 mendapatkan 1 kursi
 5. Gerindra memperoleh suara 10417 mendapatkan 1 kursi
 6. Golkar memperoleh suara 9091 mendapatkan 1 kursi
 7. PKS memperoleh suara 7314 mendapatkan 1 Kursi
11. Bahwa berdasarkan semua penjelasan Turut Termohon di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya (he who asserts must prove), sebagaimana yang diamanatkan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUHPerdara, karenanya tidaklah berdasar permohonan Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum No.... tanggal 9 Mei 2009 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon 2009 yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutus:

1. **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima**
2. **Menyatakan sah Penetapan Termohon Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 cq. Penetapan Turut Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan calon**

terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

Jawaban Turut Termohon III:

1. Bahwa Pemohon di dalam Permohonan *a quo* menyatakan keberatan terhadap Penetapan KPUD Kabupaten Tapanuli Utara No. 975/KPU-TU/2009 tanggal 30 April 2009 tentang revisi rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang meliputi Daerah Pemilihan Tapanuli I khususnya terhadap suara Pemohon (*in casu* Partai Pemuda Indonesia) dan Caleg PPI yang berjumlah 1.313.
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2009, tanggal 30 April 2009 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu tahun 2009 ditingkat Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) dengan jumlah suara 1.313, dan perolehan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) sejumlah 1.315 sebagaimana Rincian Perolehan Suara Partai politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)
3. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penghitungan suara ulang sesuai dengan surat KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor 270-2164/KPU-SU tanggal 29 April 2009, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2009 yang didasari atas tuntutan PPI. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah memenuhi tuntutan PPI.
4. Bahwa dalam point 6 dan point 7 dalil Pemohon, Pemohon telah menyaksikan dan menandatangani hasil penghitungan suara ulang di TPS, dimana pada TPS 1 Desa Simanampang Kecamatan Pahae Julu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae telah dilakukan penghitungan suara ulang dengan disaksikan partai politik, panwas kabupaten Tapanuli Utara, termasuk saksi PPI.

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 8 dan point 9, yang benar adalah KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penghitungan suara ulang dengan perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) di TPS 1 Desa Pardomuan Nainggolan, Caleg Nomor 1 atas nama Rukanti Siregar 4 suara, TPS 2 Desa Pardomuan Nainggolan, Caleg Nomor 1 atas nama Rukanti Siregar 6 suara.
6. Bahwa dalam point 10 sampai point 13 dalil Pemohon, KPU kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan point 1 di atas yang ditandatangani tanggal 30 April 2009, sedangkan surat Panwaslu Nomor 96/Panwas-TUN/2009 tertanggal 4 Mei 2009 tentang Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Sirajaoloan Kecamatan tarutung dan TPS 2 Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan tarutung tidak dilaksanakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara **karena tidak disertai Rekomendasi atau Instruksi dari KPU Provinsi Sumatera Utara** sebagaimana yang dilakukan dalam surat KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor 270-2164/KPU-SU tanggal 29 April 2009.
7. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB- 3 Pemohon tidak pernah mengajukan Keberatan terhadap hasil Penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten Tapanuli Utara, termasuk pada Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Suara Ulang, PPI tidak pernah mempermasalahkan perolehan suara di TPS 1 Desa Sirajaoloan Kecamatan tarutung dan TPS 2 Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan tarutung.
8. Bahwa data yang ditunjukkan Pemohon pada point 17 yang menyebutkan bahwa perolehan PPI sebanyak 1.326 hanyalah asumsi belaka yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena Perolehan PPI menurut KPU Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar 1.313 sebagaimana Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohonkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar dapat memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 1.313 bukan 1.326.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2009, tertanggal 30 April 2009.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2009 dan 30 Mei 2009, sebagai berikut:

Jawaban Pihak Terkait I:

1. Bahwa permohonan Pemohon tentang perolehan suara PPI adalah tidak benar. Perolehan suara yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi rincian perolehan suara (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten /Kota) Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Dapil III (Tiga) ----- (P-1). Perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang benar adalah 70 suara, bukan 99 sebagaimana menurut Pemohon.
2. Perolehan suara yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi rincian perolehan suara (Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten /Kota) Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Dapil III (tiga) ----- (P-2). Perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang benar adalah 1097 suara, bukan 1171 suara sebagaimana menurut Pemohon.
3. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang benar berdasarkan Rekapitulasi Rincian Perolehan Suara (Formulir D B-1 DPRD Kabupaten/Kota) ----- (P-3), adalah 1288 suara.
4. Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus berhubungan dengan penghitungan suara (Formulir DA 3 DPRD Kab/Kota) ----- (P-4), maka pada rapat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Sinonsayang diadakan perhitungan ulang surat suara khususnya dari TPS 4 Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang karena telah terjadi kesalahan Perhitungan suara oleh PPK, di mana terjadi penggelembungan suara untuk PPI. Setelah diadakan perhitungan ulang maka rapat pleno PPK telah menetapkan perolehan suara yang benar, dengan demikian Formulir C-1 yang salah sudah diperbaiki. Dengan demikian bahwa formulir C-1 yang diajukan/dipegang oleh Pemohon ialah Formulir C -1 yang salah

sebelum diperbaiki. Maka perhitungan perolehan suara PPI yang disebutkan Pemohon berdasarkan Formulir C-1 dimaksud adalah tidak benar.

PETITUM:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Penetapan Perolehan kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 Mei 2009 adalah benar dan berkekuatan hukum yang pasti.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Pihak Terkait II:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali atas apa-apa yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa Berdasarkan hasil Penghitungan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon) untuk DPRD Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Kecamatan Gegesik, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwedi dan Kecamatan Pamuragan, Pihak Terkait memperoleh suara yang diuraikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan suara DPRD Kabupaten Cirebon dari daerah pemilihan 2 (dua) berdasarkan rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gegesik, Arjawinangun, Susukan, Kaliwedi dan Pamuragan:

No	Nama Partai	Jumlah Suara Kecamatan	Total
----	-------------	------------------------	-------

		Gegesik	Arjawinangun	Susukan Kaliwedi		Pamuragan	Jumlah Suara
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1449	924	3807	932	5350	12462
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	633	278	571	331	402	2215
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	541	487	970	340	579	2917
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	348	118	343	73	78	960
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3170	1551	2842	2413	441	10417
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	68	38	55	42	47	250
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	69	41	59	47	149	365
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2128	2849	1009	619	709	7314
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	84	215	178	70	1164	1711
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	0	0	0	0	0	0
11	PARTAI KEDAULATAN	22	28	32	10	15	107

12	PARTAI PERSATUA N DAERAH	0	0	0	0	0	0
13	PARTAI KEBANGKIT AN BANGSA	2693	4455	2746	3265	2399	15558
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	3526	30	138	589	41	4324
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENIS ME	0	0	0	0	0	0
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUA N	67	671	124	36	135	1033
17	PARTAI KARYA PERJUANG AN	578	293	51	104	193	1219
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	0	0	0	0	0	0
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	48	10	38	17	14	127
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSA AN	21	11	24	11	9	76
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTAR A	65	26	56	18	18	183
22	PARTAI PELOPOR	0	0	0	0	0	0
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	3663	1160	2377	940	951	9091

24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	365	796	568	612	241	2582
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	0	0	0	0	0	0
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	21	39	17	6	12	95
27	PARTAI BULAN BINTANG	894	1341	537	518	801	4091
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8287	3787	7025	3224	2048	24371
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	39	34	27	9	10	119
30	PARTAI PATRIOT	28	11	24	12	6	81
31	PARTAI DEMOKRAT	2521	9846	3946	2625	1978	20916
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	0	0	0	0	0	0
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	26	86	48	11	13	184
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	94	935	269	206	90	1594
41	PARTAI MERDEKA	0	0	0	0	0	0

42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	0	0	0	0	0	0
43	PARTAI SYARIKAT INDONESIA	0	0	0	0	0	0
44	PARTAI BURUH	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	31448	30060	27881	17080	17893	124362
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon Anggota DPRD Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	4004	2647	3340	1295	1992	13278
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	35452	32707	31221	18375	19885	137640

Dari tabel 1 di atas, perolehan kursi DPRD Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan 2 (dua) sebagaimana tabel 2 di bawah ini berdasarkan model EB-1:

TABEL 2

Berdasarkan rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gegesik, Arjawinangun, Susukan, Kaliwedi, dan Pamuragan perolehan kursi DPRD Kabupaten Cirebon adalah:

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
----	-------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	-----------------

28	Partai Demokrasi Indonesia	24.371	1	6605	0	1
31	Partai Demokrat	20.916	1	3150	0	1
13	Partai Kebangkitan Bangsa	15.558	0	15558	1	1
1	Partai Hati Nurani Rakyat	12.462	0	12462	1	1
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.417	0	10417	1	1
23	Partai Golongan Karya	9.091	0	9091	1	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.314	0	7314	1	1

4. Berdasarkan analisis fakta hukum sebagaimana Tabel 1 dan 2 di atas, maka perolehan kursi ke-7 (tujuh) dari Daerah Pemilihan 2 (dua) adalah kursi Partai Keadilan Sejahtera dengan perhitungan yang didasarkan pada Model C-1 DPRD Kab/Kota sebagaimana penjelasan di bawah ini: Jumlah Suara Sah sebanyak: 124.362 (seratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua) suara. Jumlah Kursi yang diperebutkan di Daerah Pemilihan 2 Kab. Cirebon sebanyak: 7 (Tujuh) kursi. Berarti Bilangan Pembagi Pemilih untuk Daerah Pemilihan (2) Kabupaten Cirebon sebanyak 124.362 (seratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua) suara. Dibagi jumlah kursi yang diperebutkan atau 124.362 dibagi 7 kursi sama dengan 17.766 (tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh enam). Dengan demikian berdasarkan tabel 1 yang meraih kursi penuh adalah 2 partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai DEMOKRAT, sedangkan partai yang lainnya mendapatkan kursi hasil sisa suara. Berdasarkan penghitungan Termohon dan penghitungan Pihak Terkait sisa suara terbanyak ke-5 diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
5. Bahwa dengan demikian di Daerah Pemilihan 2 kabupaten Cirebon yang mendapatkan kursi penuh adalah Partai DEMOKRAT dan PDIP tetapi sisa suaranya tidak melampaui suara sisa PKS sehingga kedua partai tersebut hanya mendapatkan masing-masing 1 kursi. Dan 5 kursi sisanya diraih oleh PKB, HANURA, GERINDRA, GOLKAR, dan PKS masing-masing

mendapatkan 1 kursi. Bahwa Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Kecamatan di Daerah Pemilihan 2 kabupaten Cirebon tersebut, setelah dibandingkan dengan Model C yang ada di Pihak Terkait dan dikonfirmasi kepada berbagai pihak yang akan kami jadikan saksi dalam perkara ini serta bukti-bukti yang mendukung ternyata **REKAPITULASI SUARA PADA PPK KECAMATAN di dapil 2 kabupaten Cirebon adalah sudah benar dan tepat serta Akurat.**

6. Dari uraian analisis fakta hukum di atas yang didasarkan pada Model C-1 Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Cirebon menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 7314 (tujuh ribu tiga ratus empat belas) sedangkan perolehan suara Partai Pemuda Indonesia sebanyak 4324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara sebagaimana terurai pada Tabel 3 di bawah ini.

TABEL 3

Perbandingan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Pemuda Indonesia (PPI) di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon

Nama Partai Politik	Rekapitulasi Menurut Termohon dan Menurut Pihak Terkait Berdasarkan Model C-1 DPRD Kab/Kota
Partai Keadilan Sejahtera	7314
Partai Pemuda Indonesia	4324

7. Bahwa Pemohon telah mendalilkan Termohon telah melakukan kekeliruan/kesalahan penghitungan tetapi sungguh aneh tapi nyata Pemohon tidak menjelaskan secara rinci serta Pemohon tidak menjabarkan kekeliruan tersebut di mana? Sehingga Permohonan Pemohon dapat dikategorikan kabur atau *obscuur libel*, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya selain tidak berdasarkan Hukum juga hanya mengangkat isu gender/aspirasi gender, hal ini haruslah ditolak karena perolehan suara bukan berdasarkan persoalan gender tetapi

berdasarkan berapa banyak suara yang diperoleh oleh caleg atau partai tersebut. Dan perlu diingat bahwa di Jawa Barat banyak Caleg perempuan yang lolos karena memang caleg perempuan tersebut memperoleh suara yang signifikan di daerah pemilihannya;

9. Bahwa Pemohon telah mendalilkan kehilangan suara sebanyak 3.010 (tiga ribu sepuluh) sehingga perolehan suara menurut Pemohon adalah 7.324 bukan 4.324 atau dapat melampaui perolehan suara yang berhasil diraih oleh Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera), tetapi anehnya Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kehilangannya di mana? di Kelurahan mana? di TPS mana saja? Sehingga dengan demikian sudah jelas dan terbukti bahwa Permohonan Pemohon hanya berdasarkan asumsi belaka. Oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah konstitusi yang menangani Perkara *a quo* sudah selayaknya menolak Permohonan Pemohon.
10. Bahwa dalam Pemilu 2009 Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon hampir di setiap TPS Pemohon (Partai Pemuda Indonesia) tidak menempatkan saksi-saksi, sehingga secara Hukum sangat diragukan apa-apa yang telah diklaim oleh Pemohon dan Pihak Terkait sangat mempertanyakan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Pemohon mengingat hampir di seluruh TPS, PPK, dan KPU kabupaten tidak menempatkan saksi-saksi;
11. Bahwa dalam Berita Acara Penghitungan suara di tingkat TPS, Rapat Pleno PPK, dan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon tidak ada satu pun catatan keberatan dari saksi-saksi seluruh partai peserta pemilu termasuk Partai Pemuda Indonesia (PPI).

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban dan/atau tanggapan Pihak Terkait;
3. Menyatakan bahwa Partai Pemuda Indonesia tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Cirebon;
4. menguatkan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-R1, Anggota

DPD, Anggota DPRD Propinsi, Anggota DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Jawaban Pihak Terkait III:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah **Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Utara** yang berasal dari **Partai Damai Sejahtera** dari **Daerah Pemilihan Tapanuli Utara I, dengan Nomor urut 1**, yang meliputi Kecamatan Tarutung, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Adiankoting, Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Simangumban, dan Kecamatan Purbatua.
2. Bahwa sesuai dengan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Daerah Pemilihan Tapanuli Utara-1, yang dilaksanakan oleh Turut Termohon, Pihak Terkait sebagai Calon Legislatif terpilih yang berasal dari Partai Damai Sejahtera sesuai dengan urutan ke-13 dengan jumlah suara 1.315.
3. Bahwa Pihak Terkait Menolak dengan tegas dalil dari Pemohon pada point 5-7 dalam permohonannya yang antara lain menyatakan adanya keberatan dari pihak Pemohon atas Rekapitulasi Penghitungan suara di TPS I Desa Simanampang, Kec.Pahae Julu, dengan melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 25 April 2009, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa atas Laporan dari Pemohon, Pihak Panwaslu mengeluarkan surat No.92/PANWASLU — TU/Rekomendasi untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS I Desa Simanampang, Kec. Pahae Julu (Kampung Pemohon), dan Perbaiki data di beberapa Kecamatan.

Bahwa atas Rekomendasi dari Panwaslu Kab. Tapanuli Utara tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan Penghitungan ulang dan perbaikan Rekapitulasi di tingkat KPPS, yang dilakukan di Gedung Sopo Partungkoan, Kec. Tarutung pada tanggal 30 April 2009 yang mana hal tersebut sangat merugikan Pihak Terkait, **sebab Faktanya ditemukan adanya 3 (tiga) kertas surat suara dari Pemohon yang tadinya dibatalkan karena ditemukannya tulisan yang bersifat anjuran untuk memilih Pemohon (14 No Urut 1) pada Pemilihan Umum tersebut, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan UU No.10 tentang Pemilihan Umum, jo. Peraturan KPU tentang batalnya Surat Suara, namun setelah dilakukan penghitungan ulang**

Pihak KPU menyatakan ke 3 (tiga) surat suara tidak sah tersebut adalah sah, sehingga Pihak Pemohon telah diuntungkan dan dinaikkan suaranya, namun tidak juga merobah perolehan kursi di legislatif DPRD Kab. Tapanuli Utara.

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Pemohon dalam Permohonannya, pada Point 8-9 dalam Permohonannya, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pihak Terkait.

Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonannya pada Point 8-9 yang belum dilakukan oleh Turut Termohon untuk diperbaiki adalah data perolehan suara di TPS I dan TPS II Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae dengan alasan:

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah sangat mengada ada dan hanyalah untuk menunda-nunda, serta hanyalah pelampiasan atas ketidakpuasan Pemohon akibat tidak terpilihnya Pemohon sebagai Calon Legislatif Terpilih pada Pemilihan umum Legislatif Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Rekapitulasi penghitungan hasil Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa berdasarkan faktanya Pengaduan/laporan yang diajukan oleh Pemohon Kepada Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara atas dugaan adanya Pelanggaran/Penyimpangan atau Kesalahan pada penghitungan suara calon Legislatif Kabupaten/Kota Tapanuli Utara, dan telah direspon/dikabulkan oleh Panwaslu dengan mengeluarkan surat No. 92/Panwaslu-TU/IV/2009, tanggal 26 April 2009 Perihal Rekomendasi untuk dilakukan Penghitungan suara ulang di TPS I Desa Simanampang, Kecamatan Pahae Julu dan perbaikan data di beberapa Kecamatan.

Bahwa atas rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penghitungan suara ulang dan perbaikan data pada tanggal 30 April 2009, yang dilakukan di Gedung Sopo Partungkoan Tarutung, terhadap TPS II Desa Banuaji TPS II Kecamatan Adiankoting dan terhadap **TPS I Desa Pardomuan Nainggolan**, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan ricek/kroscek data atas permintaan para saksi, khususnya saksi Partai Pemuda Indonesia, serta terhadap **TPS II Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae**, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara, sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara

Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut jelas KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut telah memenuhi bahkan melebihi dari permintaan Pemohon, namun hasilnya tetap sama (Bukti Terkait ...)

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dari Pemohon pada point 10-17 pada permohonannya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada Point 13 (a) Pada TPS Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, **sebesar 7 (tujuh) suara Pemohon dan/atau Caleg (Rukanti Siregar) dinyatakan tidak sah oleh KPPS, padahal sebelumnya dinyatakan suara tersebut sah, dengan alasan sebagai berikut:**

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Point 13 (a) dalam Permohonannya karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas alasan apa KPPS membatalkan suara dari Pemohon dan sesuai dengan Pasal 6, 4B1 Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Perhitungan Suara yang menyatakan "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat uraian yang jelas tentang Kesalahan hasil Penghitungan Suara.....dst"

Bahwa Faktanya berdasarkan berita acara model C-1, Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara tersebut dilaksanakan Pemohon tidak melakukan Keberatan, atas Pengumuman Hasil Perolehan suara dari kursi di DPRD Kab. Tapanuli Utara pada TPS II tersebut. Dengan demikian Pemohon menerima hasil penghitungan suara tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dalil dari Pemohon adalah sangat mengada-ada dan hanya merupakan pelampiasan dan perasaan atas tidak terpilihnya Pemohon sebagai anggota Legislatif pada Pemilihan Legislatif terdahulu, sehingga sepatutnyalah Majelis Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima dalil dari Pemohon.

Pada Point 13 (b) yang antara lain menyatakan pada TPS I, Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, sebesar 3 (tiga) suara Pemohon dan atau Caleg (Rukanti Siregar) dihilangkan atau ditiadakan oleh petugas KPPS, dengan alasan sebagai berikut

Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil dari Pemohon karena pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas hilang ke mana suara Pemohon tersebut, dan diletakkan di mana suara Pemohon tersebut, sehingga dapat hilang dan sesuai dengan Pasal 6 ayat 4B1 Peraturan Mahkamah Kontistusi mengenai Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum yang menyatakan "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara..... dst"

Bahwa dalam pelaksanaan Proses Pemilihan Umum tidak dikenal apa yang dinamakan dihilangkan, sebab faktanya dan secara logika, dalam Berita Acara Model C-1 secara tegas menyatakan berapa jumlah suara yang sah dan berapa jumlah suara yang tidak sah, tidak ada disebutkan berapa jumlah suara yang hilang, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima dalil Pemohon;

Tabel Rekapitulasi hasil perolehan Penghitungan suara Pemohon (Partai Pemuda Indonesia) pada 6 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Hasil Penghitungan suara menurut Pemohon	Hasil Penghitungan Suara menurut KPU	Hasil Penghitungan Suara menurut Pihak Terkait	Selisih Perhitungan suara menurut Pihak Terkait
1	Kec. Tarutung	268	258	258	10
2	Kec. Adian Koting	137	137	137	0
3	Kec. Siatas Barita	117	117	117	0
4	Kec. Pahae Julu	379	379	376	3
5	Kec. Pahae Jae	208	205	202	3
6	Kec. Simangumban	95	95	95	0
7	Kec. Purba Tua	122	122	122	0
	Jumlah total perolehan suara	1.326	1.313	1310	16

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pihak Terkait berpendapat seharusnya Perolehan suara dari Pemohon adalah sebesar 1.310 bukan 1.313:

Tabel Perolehan suara Partai Pemuda menurut Pihak Terkait:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Menurut Pemohon	Jumlah Suara Menurut KPU	Jumlah Suara Menurut Pihak Terkait
14	Partai Pemuda Indonesia	1.326	1.313	1.310

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pihak Terkait berpendapat seharusnya Perolehan Suara dari Partai Pemuda Indonesia adalah sebesar 1310 suara dan tidak memperoleh kursi pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Perolehan Kursi masing-masing partai pada Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	DEMOKRAT	4.998	1
2	GOLKAR	4.300	1
3	PDI P	3.810	1
4	PPRN	3.638	1
5	PDP	3.573	1
6	PKPB	2.562	1
7	HANURA	2.088	1
8	PATRIOT	1.941	1
9	GERINDERA	1.889	1
10	PIS	1.841	1
11	BURUH	1.533	1
12	BARNAS	1.486	1
13	PDS	1.315	1

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon ke hadapan Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan daripada Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 1.310 suara bukan 1.313.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Keputusan KPU No.226/KPU/Thn 2009 tanggal 9 April 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan ranking Perolehan Kursi Legislatif KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	DEMOKRAT	4.998	1
2	GOLKAR	4.300	1
3	PDI P	3.810	1

4	PPRN	3.638	1
5	PDP	3.573	1
6	PKPB	2.562	1
7	HANURA	2.088	1
8	PATRIOT	1.941	1
9	GERINDERA	1.889	1
10	PIS	1.841	1
11	BURUH	1.533	1
12	BARNAS	1.486	1
13	PDS	1.315	1

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aquo et bono*.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9-8 untuk Daerah Pemilihan 3 Minahasa Selatan, P.1 sampai dengan P.8 untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon, dan P.1 sampai dengan P.7 untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2009 dan 25 Mei 2009 sebagai berikut:

Untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan

1. Bukti P.1 : Model DA-B DPRD Kab/Kota. Berita Acara Rekapitulasi PPK Kec. Sinonsayang tanggal 15 April 2009
2. Bukti P.2 : Media Cetak. Tribun Sulut Tanggal 4 April 2009
3. Bukti P.3 : Model DA-1 Kab/Kota. Berita Acara Rekapitulasi PPK Kec. Amurang Tanggal 18 April 2009
4. Bukti P.4 : Rekapitulasi PPK. Hasil Rekapitulasi PPK Kec. Tenga dari PPI
5. Bukti P.5 : Rekapitulasi PPK. Hasil Rekapitulasi PPK Kec. Amurang Barat dari PPI
6. Bukti P.6 : Surat Pernyataan Saksi PPK. Surat Pernyataan Saksi Ketua PPK Kec. Sinonsayang Tanggal 1 Mei 2009 tentang suara PPI
7. Bukti P.7 : Surat Pernyataan Saksi PPS. Surat Pernyataan Saksi Ketua PPS Kec. Sinonsayang Tanggal 29 - 4 - 2009

- tentang suara PPI
8. Bukti P.8 : Surat Pernyataan Saksi PPI. Surat Pernyataan Saksi PPI KPUD Kab. Minahasa Selatan Tanggal 25 - 4 - 2009 tentang rekapitulasi suara PPI
 9. Bukti P.9-1 s.d. P.9-6 : Formulir C-1 PPS Desa Tanamon
 10. Bukti P.9-7 : Formulir DA-B (Rekapitulasi Kec. Sinonsayang)
 11. Bukti P.9-8 : Surat pernyataan Maksum Mokodompit

Untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon

1. Bukti P.1 : Surat Edaran No.271.2131 KPU Tgl 2 Agustus 2008 KPU Kab. Cirebon
2. Bukti P.2 : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kab. Cirebon Tgl 11 April 2009
3. Bukti P.3A s.d P.3M : Model C, C-1 Lampiran Model C, C-3. Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kec. Gegesik, Kab. Cirebon.
4. Bukti P.4A s.d. P.4L : Model C, C-1 Lampiran Model C, C-3. Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon.
5. Bukti P.5A s.d. P.5K : Model C, C-1 Lampiran Model C, C-3. Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kec. Susukan, Kab. Cirebon.
6. Bukti P.6 : Model C, C-1 Lampiran Model C, C-3. Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kec. Kaliwedi, Kab. Cirebon.
7. Bukti P.7 : Media Cetak Mitra Dialog Cirebon tgl. 24 April 2009. Berita tentang protes sejumlah partai politik peserta pemilu tahun 2009 kepada KPUD Kab. Cirebon tentang penghitungan ulang
8. Bukti P.8 : 1. Surat keputusan Forum Lintas Partai Peserta Pemilu tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Menolak Hasil Perhitungan Suara pada Pemilu 2009 dan Perlu

Dilakukan Kembali Penghitungan Ulang Hasil Pemungutan Suara di Masing-masing TPS se-Kabupaten Cirebon. Forum Lintas Partai terdiri dari:

1. BARNAS
2. PIB
3. KEDAULATAN
4. PPD
5. PPI
6. MARHAENISME
7. PKP
8. PDKI
9. PDK
10. REPUBLIKAN
11. PELOPOR
12. PDS
13. PNBKI
14. PIS
15. MERDEKA
16. PPNUI
17. BURUH

2. Surat protes ditujukan kepada dan diterima Institusi pemerintah RI antara lain :

1. MAHKAMAH KONSTITUSI
2. KPUD PROVINSI JABAR
3. PANWASLU PROVINSI JABAR
4. DPRD PROVINSI JABAR
5. GUBERNUR JABAR
6. KPU PUSAT JAKARTA
7. BAWASLU JAKARTA
8. MENSEKNEG
9. MENDAGRI
10. BUPATI CIREBON
11. DPRD KAB. CIREBON
12. KEJARI KAB. CIREBON
13. PENGADILAN NEGERI CIREBON
14. KPUD CIREBON
15. PANWASLU KAB. CIREBON
16. KAPOLRES 852 CIREBON
17. KODIM CIREBON
18. KESBANGPOL KAB. CIREBON

Untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara

1. Bukti P.1 : Penetapan Komisi Pemilihan Umum No.255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota

- DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009
2. Bukti P.2 : Berita Acara Pleno No.975/KPU-TU/IV/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Revisi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 1 dan Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2 Kabupaten Tapanuli Utara
 3. Bukti P.3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 23 April 2009
 4. Bukti P.4 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara No.92/Panwaslu-TU/IV/2009 Perihal Rekomendasi untuk dilakukan Penghitungan Suara di TPS I Desa Simanampang Kec. Pahae Julu dan Perbaikan Data di Beberapa Kecamatan sesuai Penerimaan Laporan No. 30/Panwaslu-TU/IV/2009
 5. Bukti P.5 : Surat Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia tanggal 4 Mei 2009 yang mengadu ke Panwas Propinsi atas terjadinya Permasalahan di KPUD Kab. Tapanuli Utara
 6. Bukti P.6 : Surat Panwaslu Propinsi Sumatera Utara No.351/Panwaslu-SU/IV/2009 tanggal 6 Mei 2009 jo Surat Panwaslu Kab.Tapanuli Utara No.96/Panwaslu-TU/IV/2009 tanggal 4 Mei 2009; Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2009 di TPS I, Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung; TPS II, Desa Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung; Model C Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2009 tingkat PPK Kecamatan Tarutung; Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2009 tingkat PPK Tarutung tingkat

PPK Kecamatan Tarutung

7. Bukti P.7 : Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan Ketua KPU Kab. Tapanuli Utara perihal penghitungan ulang surat suara di TPS I Desa Simanampang, Kec. Pahae Julu dan Perbaikan Data di beberapa Kecamatan sesuai Penerimaan Laporan No. 30/Panwaslu-TU/IV/2009

[2.6] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Turut Termohon I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.T.1 sampai dengan T.T.6, Turut Termohon II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.T.1 sampai dengan T.T.15, Turut Termohon III mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.T.1 sampai dengan T.T.7 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang pada tanggal 25 Mei 2009 dan 30 Mei 2009, sebagai berikut:

Turut Termohon I untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan

1. Bukti T.T.1 : Model DPRD Kab/Kota
2. Bukti T.T.2 : Lampiran Model DA-I DPRD Kab/Kota Kec. Sinon Sayang
3. Bukti T.T.3 : Lampiran Model DA-I DPRD Kab/Kota Amurang
4. Bukti T.T.4 : Lampiran Model C, DPRD Kab/Kota Kec.Sinon Sayang (35 TPS)
5. Bukti T.T.5 : Surat Pernyataan: Saksi PPI a.n. Ronald Longdong.
6. Bukti T.T.6 : Surat Tugas Mandat PPI untuk Ronald R. Londong

Turut Termohon II untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon

1. Bukti T.T.1 : Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota Kecamatan Gegesik. Keterangan: Menerangkan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota di tingkat TPS pada Pemilu tahun 2009 di Kecamatan Gegesik.
2. Bukti T.T.2 : Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota Kecamatan Arjawinangun. Keterangan: Menerangkan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab/Kota di

- tingkat TPS pada Pemilu tahun 2009 di Kecamatan Arjawinangun.
3. Bukti T.T.3 : Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota Kecamatan Susukan. Keterangan: Menerangkan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab/Kota di tingkat TPS pada Pemilu tahun 2009 di Kecamatan Susukan.
 4. Bukti T.T.4 : Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kaliwedi. Keterangan: Menerangkan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab/Kota di tingkat TPS pada Pemilu tahun 2009 di Kecamatan Kaliwedi.
 5. Bukti T.T.5 : Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota Kecamatan Panguragan. Keterangan: Menerangkan hash Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab/Kota di tingkat TPS pada Pemilu tahun 2009 di Kecamatan Panguragan.
 6. Bukti T.T.6 : Model DA, DA1, Lampiran DA-1, DA3 DPRD Kabupaten Cirebon dan Model DA, DA-A, DA-1, DA-B; Lampiran DA-1, DA-3 DPRD Kabupaten Cirebon dari PPK Gegesik. Keterangan: Menerangkan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan Suara calon Anggota DPRD Kab/Kota tingkat PPK tahun 2009 di PPK Gegesik.
 7. Bukti T.T.7 : Model DA, DA1, Lampiran DA-1, DA3 DPRD Kabupaten Cirebon dan Model DA, DA-A, DA-1, DA-B; Lampiran DA-1, DA-3 DPRD Kabupaten Cirebon dari PPK Arjawinangun. Keterangan: Menerangkan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara calon Anggota DPRD Kab/Kota tingkat PPK tahun 2009 di PPK Arjawinangun.
 8. Bukti T.T.8 : Model DA, DA1, Lampiran DA-1, DA3 DPRD Kabupaten

Cirebon dan Model DA, DA-A, DA-1, DA-B; Lampiran DA-1, DA-3 DPRD Kabupaten Cirebon dari PPK Susukan. Keterangan: Menerangkan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara calon Anggota DPRD Kab/Kota tingkat PPK tahun 2009 di PPK Susukan.

9. Bukti T.T.9 : Model DA, DA1, Lampiran DA-1, DA3 DPRD Kabupaten Cirebon dan Model DA, DA-A, DA-1, DA-B; Lampiran DA-1, DA-3 DPRD Kabupaten Cirebon dari PPK Kaliwedi. Keterangan: Menerangkan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara calon Anggota DPRD Kab/Kota tingkat PPK tahun 2009 di PPK Kaliwedi.
10. Bukti T.T.10 : Model DA, DA1, Lampiran DA-1, DA3 DPRD Kabupaten Cirebon dan Model DA, DA-A, DA-1, DA-B; Lampiran DA-1, DA-3 DPRD Kabupaten Cirebon dari PPK Panguragan. Keterangan: Menerangkan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara calon Anggota DPRD Kab/Kota tingkat PPK tahun 2009 di PPK Panguragan.
11. Bukti T.T.11 : Model DB, DB-1, Lampiran Model DB-1, Model DB-2. Keterangan: Menerangkan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Cirebon tahun 2009, di Dapil II Kab.Cirebon.
12. Bukti T.T.12 : Model EB, EB 1, Lampiran Model EB 1, Model EB 3. Keterangan: Menerangkan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Cirebon Pemilu tahun 2009.
13. Bukti T.T.13 : Surat keputusan KPU Kab.Cirebon tentang Penetapan perolehan kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Cirebon Pemilu 2009, sesuai Berita Acara No: 278/152/BA/KPU/2009 tentang penetapan Hasil pemilihan umum, perolehan kursi partai

politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kab.Cirebon. Untuk Dapil II Kab.Cirebon. Keterangan: Menerangkan tentang Penetapan perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Cirebon.

14. Bukti T.T.14 : Model EC 2 adalah Surat Pemberitahuan hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Cirebon.
15. Bukti T.T.15 : Pengumuman Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab.Cirebon Pemilu tahun 2009 melalui Media Cetak Harian Radar dan Mitra Dialog tanggal 17 dan 18 Mei 2009.

Turut Termohon III untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara

1. Bukti T.T.1 : Keputusan KPU No. 12 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara dan Berita Acara Pleno Nomor 8411KPU-TU/IV/2009 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Bukti T.T.2 : Keputusan KPU No. 13 TAHUN 2009 tanggal 30 April 2009, tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2009, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Pofitik dari Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara, beserta Berita Acara Pleno No.9751KPU-TU/IV/2009 tentang Revisi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 1 dan Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2 Kabupaten Tapanuli Utara; Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor 901.C/KPU-TUIV/2009 pada TPS II Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting dan TPS II Mesa Pardomuan

- Nainggolan Kecamatan Pahae Jae; Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor 901.B/KPU-TU/IV/2009 pada TPS I Desa Simanampang Kecamatan Pahae Jae; Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor 904.11KPU-TU/IV/2009 pada TPS I pasta Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae; Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota; Lampiran Model D13-1 DPRD Kabupaten/Kota; Notulen Rapat Tanggal 30 April 2009;
3. Bukti T.T.3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Daerah Pemilihan Tapanuli Utara I (Model DB)
4. Bukti T.T.4 : a. Model DA. DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tarutung tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat PPK Tahun 2009.
- b. Model DA. A dan DA. B DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Desa Siraja Oloan Kecamatan Tarutung.
- c. Model DA. A dan DA. B DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Desa Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung.
- d. Model C1, TPS II Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung.
- e. Model C1, TPS I Si Raja Oloan Kecamatan Tarutung.
5. Bukti T.T.5 : a. Model DA DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Pahae Julu tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat PPK Tahun 2009.
- b. Model DA. A dan DA. B tentang Rekapitulasi Sertifikasi Model C1 DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Penghitungan Suara di Desa Simanampang Kecamatan Pahae Julu.
- c. Model DA. B DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Desa

- Simanampang TPS 1 Kecamatan Pahae Julu (Hitung Ulang).
6. Bukti T.T.6 : a. Model DA DPRD tentang Rekapitulasi Sertifikasi Model C1 DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Hasil Penghitungan Suara di Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae TPS 1 dan TPS 2.
- b. Model DA DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tentang Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Pahae Jae.
- c. Rekap Penghitungan Ulang di TPS I Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae.
7. Bukti T.T.7 : a. Model DA DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Adiankoting.
- b. DA. A DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting
- c. Rekap Penghitungan Ulang TPS II Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting.

[2.7] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.T.1 sampai dengan P.T.4, Pihak Terkait III mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.T.1 sampai dengan P.T.21 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang pada tanggal 30 Mei 2009, sebagai berikut:

Pihak Terkait I untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan

1. Bukti P.T.1 : Rincian Perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah Panitia pemilihan Kecamatan (Form Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Dapil III.

2. Bukti P.T.2 : Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah Panitia Pemilihan Kecamatan (Form model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Bukti P.T.3 : Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/kota (Form Model DB-1 DPRD Kab/Kota) Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Minahasa Selatan III.
4. Bukti P.T.4 : Pernyataan keberatan saksi (Form Model DA-3 DPRD Kab/Kota).

Pihak Terkait III untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara

1. Bukti P.T.1 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2009, hari Kamis tanggal 09 April 2009 sesuai Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Lapangan bertempat di TPS 1 (satu), Desa Simanampang, Kecamatan Pahae Julu (Dapil I Taput), Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara. Di TPS 1 (satu) ini Daftar Pemilih Tetap sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang, sesuai Berita Acara ini, perolehan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Nomor Unit 25 tidak memperoleh suara (Nihil)
2. Bukti P.T.2 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2009, hari Kamis tanggal 09 April 2009 sesuai Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Lapangan bertempat di TPS 1 (satu), Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, (Dapil I Taput), Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi

Sumatera Utara. Di TPS 1 (satu) ini Daftar Pemilih Tetap sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang, Sesuai Berita Acara ini perolehan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Nomor Urut 25 atas nama caleg Johannes Sitohang memperoleh 1 (satu) suara

3. Bukti P.T.3 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2009, hari Kamis tanggal 09 April 2009 sesuai Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pem lu Lapangan bertempat di TPS II (dua), Desa Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung (Dapil I Taput), Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara. Di TPS 2 (dua) ini Daftar Pemilih Tetap sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) orang, sesuai Berita Acara ini perolehan Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Nomor Urut 25 atas nama Caleg Sdr. Johannes Sitohang memperoleh 7 (tujuh) suara
4. Bukti P.T.4 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Model C DPRD Kabupaten/Kota Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2009, hari Kamis tanggal 09 April 2009 sesuai Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Lapangan bertempat di TPS I (satu), Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung (Dapil I Taput), Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara. Di TPS II (dua) ini Daftar Pemilih Tetap sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) orang, perolehan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Nomor Urut 25 atas nama Caleg Sdr. Johannes Sitohang memperoleh 3 (tiga) suara

5. Bukti P.T.5 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Model C Kabupaten/Kota Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2009, hari Kamis tanggal 09 April 2009 sesuai Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Lapangan bertempat di TPS II (dua), Desa Banuaji II, Kecamatan Adiankoting (Dapil I Taput), Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara. Di TPS II (dua) ini Daftar Pemilih Tetap tidak tertera (tertulis), perolehan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Nomor Urut 25 atas nama Caleg Sdr. Johannes Sitohang memperoleh 1 (satu) suara
6. Bukti P.T.6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Suara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, hari Kamis tanggal 23 April 2009 oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara Dapil I (satu) Tapanuli Utara meliputi Kecamatan Tarutung, Kecamatan Adiankoting, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Purbatua, Jumlah seluruh Pemilih terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 67.694 (enam puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat) orang, sesuai Berita Acara Rekapitulasi ini Rincian Perolehan Suara Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Nomor Urut 25 atas nama Caleg Sdr. Johannes Sitohang memperoleh 815 (delapan ratus lima belas) suara
7. Bukti P.T.7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Suara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, hari Kamis tanggal 30 April 2009 oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara Dapil I (satu) Tapanuli

Utara meliputi Kecamatan Tarutung, Kecamatan Adiankoting, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Purbatua, Jumlah seluruh Pemilih terdaftar dalam Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 67.694 (enam puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat) orang, sesuai Berita Acara Rekapitulasi ini Rincian Perolehan Suara Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Nomor Unit 25 atas nama Caleg Sdr. Johannes Sitohang memperoleh 815 (delapan ratus lima belas) suara

8. Bukti P.T.8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat PPK Tahun 2009, hari Selasa tanggal 14 April 2009, PPK mengadakan rekapitulasi bertempat di Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Dapil 1 (satu), pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pahae Jae, **Pada Halaman 1 (satu) dan Halaman 2 (dua) Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota** perolehan suara PDS atas nama Caleg Sdr. Johannes Sitohang di Desa Pasar Sarulla, Desa Tordolok Nauli, Desa Sigurung-gurung, Desa Silangkitang, Desa Sitolu Ompu, Desa Siopat Bahal, Desa Pardamuan Nainggolan, Desa Nahornop Marsada, Desa Parsaoran Samosir, Desa Sukamaju, Desa Setia, Desa Parsaoran Nainggolan, Desa Pardomuan Nainggolan berjumlah 35 (tiga puluh lima) suara
9. Bukti P.T.9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tingkat PPK Tahun 2009, PPK mengadakan rekapitulasi bertempat di Kecamatan Pahae lulu, Kabupaten Tapanuli Utara, Dapil 1 (satu), pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten Tapanuli Utara dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pahae Julu, **Pada Halaman 1 (satu) dan Halaman 2 (dua) Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota** perolehan suara PDS atas nama Caleg Sdr. Johannes Sitohang di Desa Pasar Sitolu Ama, Desa Lumban Dolok, Desa Lumban Jaeon, Desa Janji Natogu, Desa Simardangiang, Desa Simalom Toruan, Desa Lobu Pining, Desa Simataniari, Desa Onan Hasang, Desa Lumban Garaga, Desa Hutabarat, Desa Sibaganding, Desa Lumbantonga, Desa Lumbangaol, Desa Pangurdotan, Desa Simanampang, Desa Simasom, perolehan suara PDS atas nama Caleg Sdr. Johannes Sitohang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) suara

10. Bukti P.T.10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 pada hari Senin tanggal 20 April 2009 di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Dalam Berita Acara ini terlampir Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dan Suara Tidak Sah di Panitia Kecamatan, Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara PDS atas nama Caleg Sdr. Johannes Sitohang berjumlah 364 (tiga ratus enam puluh empat) suara
11. Bukti P.T.11 : Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Nomor. 270-2164/KPU-SU tanggal 29 April 2009 perihal Laporan Dugaan Penyimpangan Perhitungan Suara di Kabupaten Tapanuli Utara ditujukan Kepada Ketua KPU Tapanuli Utara di Tarutung, Surat ini dibuat berdasarkan adanya Surat Pengaduan dari DPD Partai Pemuda Indonesia (PPI) Sumatera Utara tertanggal 27 April 2009 serta Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara Nomor. 287/Panwaslu-SU/IV/ 2009 tertanggal 27 April 2009 perihal Rekomendasi untuk Dilakukan Perhitungan Suara Ulang di TPS

I (satu) Desa Simanampang, Kecamatan Pahae Julu dan Perbaikan Data di beberapa Kecamatan sesuai Penerimaan Laporan No. 30/Panwaslu-TU/IV/ 2009, Atas Surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut, KPU Tapanuli Utara pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 melalui Rapat Pleno bertempat di Gedung Sopo Partungkoan Tarutung sesuai Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor. 901.B/KPU-TU/IV/2009 tanggal 30 April 2009 bersepakat untuk melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung ulang surat suara pada TPS I (satu) Desa Simanampang, Kecamatan Pahae Julu, Dapil Tapanuli Utara I (satu), dari hasil penghitungan suara ulang surat suara yang dilakukan, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 23 April 2009, sebelumnya KPU Tapanuli Utara atas permintaan para saksi Partai Politik melalui Rapat Pleno terbuka di gedung Sopo Partungkoan Tarutung sesuai Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor. 837.A/KPUTU, /IV, /2009 tanggal 23 April 2009 bersepakat untuk melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung ulang surat suara pada 43 TPS I (satu) se-Kecamatan Sipoholon yang masuk pada Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 2 (dua), Rekapitulasi perolehan suara sah dan suara tidak sah Parta Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara untuk 43 TPS se-Kecamatan Sipoholon yang termasuk Dapil 2 (dua) akan dilampirkan pada lampiran Berita Acara Pleno tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara

12. Bukti : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah P.T.12 Kabupaten Tapanuli Utara dari Partai Damai Sejahtera dengan nomor urut 1 dalam Pemilihan Umum tahun 2009, daerah pemilihan Tapanuli Utara 1, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara yang ditetapkan di Tarutung pada tanggal 4

- November 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
13. Bukti P.T.13 : Surat Pernyataan dari Darwis Sihombing sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara yang ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2009 menyatakan benar pada tanggal 30 April 2009 telah dilakukan penghitungan surat suara ulang di KPU Tapanuli Utara untuk TPS I Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, setelah dilakukan penghitungan ulang yang disaksikan oleh Partai, hasil perolehan suara tetap sama tidak ada perubahan untuk semua calon legislatif Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun penghitungan ulang di TPS II sempat dilakukan pengecekan pada Plano dan Berita Acara dari KPPS ternyata hasil perolehan suara pada tiap-tiap calon legislatif tidak terjadi perubahan
14. Bukti P.T.14 : Surat Pernyataan dari Depan Matondang sebagai saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kabupaten Tapanuli Utara yang ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2009 menyatakan benar pada tanggal 9 April 2009 telah dilakukan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS. II Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif yang diadakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dihadiri oleh para saksi Partai Politik peserta Pemilu dan diawasi oleh Panwaslu, pada saat itu saksi dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) tidak ada keberatan atau protes mengenai sah atau tidak sahnya hasil penghitungan suara tersebut
15. Bukti P.T.15 : Surat Pernyataan dari Japatar Gutagalung sebagai saksi dari Partai Damai Sejahtera, Kabupaten Tapanuli Utara yang ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2009 menyatakan benar pada tanggal 30 April 2009 telah dilakukan penghitungan surat suara ulang di KPU Tapanuli Utara untuk TPS. I Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten

Tapanuli Utara, setelah dilakukan penghitungan ulang yang disaksikan oleh Partai, hasil perolehan suara tetap sama tidak ada perubahan untuk semua calon legislatif Kabupaten Tapanuli Utara.

16. Bukti P.T.16 : Surat Pernyataan dari Reinhard M. Silaban sebagai saksi dari Partai Demokrat, Kabupaten Tapanuli Utara yang ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2009 menyatakan “ dengan sebenarnya pada tanggal 30 April 2009 telah dilakukan penghitungan surat suara ulang di KPU Tapanuli Utara untuk TPS. I Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, setelah dilakukan penghitungan ulang yang disaksikan oleh Partai, hasil perolehan suara tetap sama tidak ada perubahan untuk semua calon egislative Kabupaten Tapanuli Utara. Penghitungan suara ulang dilaksanakan di Sopo Partungkuan, Kecamatan Tarutung atas permintaan Partai Pemuda Indonesia melalui Panwaslu dan KPU Sumut
17. Bukti P.T.17 : Surat Pernyataan dari Lambok Simanungkalit sebagai Ketua KPPS menyatakan pada tanggal 9 April 2009 telah diadakan pemungutan suara serta penghitungan suara yang dihadiri oleh para saksi dari Partai Politik, akan tetapi Lambok Simanungkalit sebagai Ketua KPPS tidak pernah menerima mandat saksi dari Partai Pemuda Indonesia di TPS II Hutatoruan XI
18. Bukti P.T.18 : Surat Pernyataan dari Juan Ranto Bakkara sebagai saksi dari Partai Golkar di TPS I Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung yang menyatakan dengan sebenarnya pada tanggal 9 April 2009 telah diadakan pemungutan suara serta penghitungan suara yang dihadiri oleh para saksi dari Partai Politik, akan tetapi tidak ada saksi Partai Politik yang keberatan mengenai hasil penghitungan suara tersebut sampai selesai perhitungan suara di TPS tersebut
19. Bukti P.T.19 : Surat Pernyataan dari Frengky Sihombing sebagai saksi dari Partai Damai Sejahtera di TPS II Hutatoruan XI, Kecamatan

Tarutung menyatakan pada tanggal 9 April 2009 telah diadakan pemungutan suara serta penghitungan suara yang dihadiri oleh para saksi dari Partai Politik, akan tetapi saksi dari Partai Pemuda Indonesia tidak ada keberatan atau protes mengenai sah atau tidak sahnya hasil penghitungan suara tersebut sampai pukul 07.00 WIB

20. Bukti : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara No. 904.1/KPU-P.T.20 TU/IV/2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara yang menjelaskan pada hari kamis tanggal 30 bulan April 2009 KPU Kabupaten Tapanuli Utara melalui rapat pleno terbuka bertempat di gedung Sopo Partungkuan, Tarutung telah bersepakat untuk melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung ulang surat suara pada TPS I Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae yang masuk pada daerah pemilihan Tapanuli Utara I dan ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara
21. Bukti : 1 (satu) keping VCD audio visual rekaman penghitungan ulang P.T.21 kotak suara oleh KPUD Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung pada tanggal 30 April 2009

[2.8] Selain bukti tertulis **Pemohon** juga menghadirkan 12 (dua belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 dan 30 Mei 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan

1. Saksi Berny A. Rumengan (Saksi Partai Pemuda Indonesia untuk tingkat KPUD Kabupaten Minahasa Selatan)
 - Saksi melihat untuk keseluruhan perolehan suara PPI di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan versi KPUD, berjumlah 1.288 suara.
 - Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena lewat data di tingkat kecamatan yang masuk, untuk total Partai Pemuda Indonesia pada waktu itu

berjumlah 1.373 sehingga Saksi melakukan protes pada KPUD Minahasa Selatan, tetapi tidak digubris.

- Saksi mengajukan keberatan untuk hasil rekapitulasi yang terakhir itu lewat Panwaslu karena pada waktu itu sudah ada 2 kali melakukan keberatan.
- Saksi menyatakan data dari tingkat kecamatan, untuk Kecamatan Sinonsayang berjumlah 1.171 suara. Namun setelah Hasil Rekapitan dari tingkat KPUD itu berubah menjadi 1.117 suara.

2. Saksi Supratman Baluntu (Koordinator Wilayah PPI di Minahasa Selatan)

- Saksi menyebutkan, berdasarkan formulir DA rekapitulasi di Kecamatan Sinonsayang, untuk Desa Air Gale TPS I PPI memperoleh 1 suara, TPS II sebanyak 15 suara, untuk TPS I Pina Wangkok, Desa Pina Wangkok suara PPI: kosong, TPS II 15 suara, TPS III 20 suara, Desa Ongkaw Satu TPS I PPI: kosong, untuk TPS II jumlah suara 12, TPS III 5 suara, TPS IV 8 suara. Di Desa Boyong Pante TPS I 4 suara, TPS II 3 suara, TPS III: kosong, TPS IV: kosong. Untuk Desa Air Gale sampai ke Desa Boyong Pante, jumlahnya secara keseluruhan 93 suara.
- Saksi menyebutkan di Desa Bulongkok TPS I 6 suara, TPS II 6 suara, TPS III 3 suara. Desa Duryan TPS I 30 suara, TPS II 7 suara, Desa Poigar Satu, TPS I kosong, TPS II 1 suara, TPS III 3 suara, Desa Poigar II TPS I kosong. Desa Tanamon TPS I 176 suara, TPS II 141 suara, TPS III 205 suara, TPS IV 165 suara, TPS V 175 suara, dan TPS VI 160 suara. Jumlah 1.078 suara.

3. Maksun Mokodompit (Ketua PPS Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang)

- Saksi masih menjabat sebagai ketua PPS Desa Tanamon.
- Saksi menerangkan bahwa di Desa Tanamon terdapat 6 (enam) TPS.
- Saksi langsung bawa hasil penghitungan di TPS-TPS dari KPPS-KPPS itu ke PPK.
- Saksi mengumumkan hasil pemungutan suara di TPS-TPS tersebut.
- Di PPK, Saksi membantu membacakan jumlah suara tiap-tiap TPS di forum rekapitulasi.
- Saksi memperoleh undangan dari PPK dan menghadiri undangan serta membantu membacakan hasil pemungutan suara di TPS-TPS yang berada dalam lingkungan PPS Saksi bawahi.

- Perolehan suara PPI di Desa Tanamon: TPS 1 = 176, TPS 2 = 141, TPS 3 = 205, TPS 4 = 165, TPS 5 = 175, TPS 6 = 160. Total: 1022 suara.
- Perolehan suara PPRN di Desa Tanamon: TPS 1 = 3, TPS 2 = 1, TPS 3 = 10, TPS 4 = 27, TPS 5 = 3, TPS 6 = 0. Total: 44 suara.
- Saat rekapitulasi di Kecamatan, ada keberatan dari PPRN. Sedangkan PPI tidak mengajukan keberatan.
- Saksi tidak tahu apakah Saksi dari PPI menandatangani atau tidak, formulir DA-1.
- Saksi menerangkan bahwa rapat di PPK berlangsung 1 minggu yang dimulai dari tanggal 13 April hingga kapan, saksi lupa. Pada hari terakhir rekapitulasi, saksi tidak ikut.
- Saksi menceritakan waktu rekapitulasi untuk DPRD Kabupaten/Kota itu selesai sekitar tanggal 15 April. Ketua PPK pada malamnya sekitar jam 7 sudah mengumumkan bahwa rekapitulasinya untuk DPRD Kabupaten/Kota sudah selesai, dan keesokan harinya terjadi pembukaan kotak atas permintaan dari saksi PPRN.
- Saksi melanjutkan bahwa pada pembukaan kotak itu yaitu yang hadir di sana ada anggota KPU Tomy Moga, kemudian pada waktu pelaksanaan pembukaan itu, yang membuka adalah Ketua KPPS di TPS 4 dibuka di kecamatan, bukan di PPK.

Untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon

1. Saksi Duryani (Ketua DPC PPI Kabupaten Cirebon)

- Saksi menerangkan bahwa ia memiliki data otentik, berdasarkan model DB dan model DA berstempel KPUD dan PPK, tentang penggelembungan dan pengurusan suara. Saksi mencontohkan di Kecamatan Kaliwedi, berdasarkan model DB suara sah 17.080, sedangkan dalam model DA tercatat 16.225 suara sah. Suara tidak sah berdasarkan model DB sebesar 1.295 suara, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 2.147 suara; Di Kecamatan Gegesik, berdasarkan model DB, suara sah sebesar 31.448 suara, sedangkan dalam model DA suara sah sebesar 31.604 suara. Berdasarkan model DB, suara tidak sah sebesar 4.004, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 3.848

suara tidak sah; Di Kecamatan Arjawinangun, suara sah berdasarkan model DB sebesar 30.060 suara, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 30.047 suara. Suara tidak sah antara model DB dan model DA ialah sama sebesar 2.647 suara; Di Kecamatan Panguragan, suara sah berdasarkan model DB ialah sebesar 17.893, sedangkan dalam model DA tercatat 17.880. Suara tidak sah berdasarkan model DA ialah 1.992 suara, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 1.979 suara; Di Kecamatan Susukan, suara sah berdasarkan model DB sebesar 27.881 suara, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 28.061 suara. Suara tidak sah berdasarkan model DB ialah 3.340 suara, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 3.160 suara.

- Saksi menyatakan terhadap adanya ketimpangan suara ini, PPI juga boleh mengklaim peralihan suara itu sebagai suara PPI sehingga total PPI bisa meraih tambahan suara sebesar 4.882 suara.
- Saksi-saksi PPI tidak seluruhnya ada di semua TPS yang ada di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon.
- Saksi-saksi PPI juga tidak seluruhnya ada di setiap rekapitulasi di tingkat kecamatan di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon, dengan alasan pihak PPI tidak mendapatkan kejelasan waktu kapan akan dilaksanakannya rekapitulasi karena berdasarkan surat pemberitahuan dari KPU yang menyatakan, menurut undang-undang, hendaknya proaktif terus menanyakan dari hari ke hari sepanjang belum ditetapkan untuk 5 kecamatan tersebut. Sementara Saksi PPI tidak seluruhnya pengurus partai karena ada yang menjadi pedagang, sehingga waktunya jelas tidak pas dengan pelaksanaan penghitungan di PPK.
- Di Kecamatan Kaliwedi, saksi PPI tidak ada. Di Kecamatan Gegesik, saksi PPI hadir tapi tidak menandatangani hasil rekapitulasi. Di Kecamatan Arjawinangun, saksi PPI tidak ada. Di Kecamatan panguragan, saksi PPI tidak ada. Di Kecamatan Susukan, saksi PPI hadir tapi tidak menandatangani hasil rekapitulasi.
- Dua saksi PPI yang hadir di rekapitulasi tingkat kecamatan tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena ada kecurangan-kecurangan, tetapi mereka dalam protes tidak memiliki Bukti model C1 dari TPS-TPS, karena tidak

lengkap. Jikalau pun mereka protes akan ditolak karena protes harus dengan data lengkap model C1 yang tidak mungkin diambil pada waktu itu.

- Di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon, dari 616 TPS, PPI memiliki 300 saksi di 300 TPS. Namun, Saksi mengaku belum pernah mendapat formulir C-1 dari 300 saksi tersebut.
2. Saksi Yanto Nur Cahyanto (Wakil Ketua Partai Kedaulatan dan Sekretaris Umum Forum Lintas Partai)
- Saksi menerangkan bahwa di Kecamatan Gegesik, PPI mengalami pengurangan sebesar 17 suara. Sedangkan untuk keseluruhan partai, di Kecamatan Gegesik berkurang sebesar 583-an suara.
 - Saksi hanya mengetahui adanya suara sah dan suara tidak sah yang hilang, namun Saksi tidak mengetahui suara tersebut beralih ke mana.

Untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara

1. Saksi Kelly Boru Siregar (Saksi resmi PPI di TPS II Desa Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung)
- Saat menjadi saksi di TPS tersebut, Saksi menuntut suara partainya yang dianggapnya sah namun dibatalkan oleh petugas KPPS, kembali menjadi sah.
 - Saksi memastikan suara sah namun dibatalkan ialah 5 suara, namun total yang dibatalkan 7 suara.
 - Saksi mengamati contengan dengan membedakan dengan contengan partai yang lain sampai Saksi berdebat pada saat itu, tapi karena kalah suara akhirnya Saksi diam.
 - Saksi menyatakan hilangnya suara tersebut karena petugas KPPS tidak mengakui model contengannya, karena kena garis dianggap tidak sah. Namun, ketika partai yang lain posisinya seperti begitu disahkan, dan Saksi tidak terima atas hal tersebut.
2. Saksi Lusiana Boru Siregar (Saksi PPI di penghitungan tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Saksi melihat bahwa pertama, perolehan suara PPI sebesar 1.310 suara, namun setelah revisi mendapat 1.313 suara.
 - Saksi menyatakan perolehan suara PPI setelah direvisi itu masih belum benar, sehingga Saksi membuat pernyataan menolak di DB-2. Menurut Saksi,

perolehan suara yang benar untuk PPI ialah 1.326 suara berdasarkan bukti-bukti dan rekomendasi dari Panwas tingkat 2 dan tingkat 1.

- Saksi menyebutkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak melaksanakan rekomendasi ke-2 dari Panwaslu Tingkat I Provinsi Sumatera Utara dengan alasan, yang menurut Saksi sangat naif, tidak mempunyai waktu karena mengadakan penghitungan ulang untuk Nias Selatan, sehingga mereka mengabaikan surat Panwaslu.
 - Saksi membenarkan bahwa terjadi revisi suara PPI dari 1.310 menjadi 1.313. Saksi menandatangani dengan alasan bahwa sebelumnya Saksi telah menanyakan ke penyelenggara, apakah jika menandatangani, maka berlaku mutlak, apakah Saksi masih bisa menuntut lagi, karena Saksi tidak terima dengan penghitungan yang dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian KPU menjawab, sebagai warga negara yang baik, Saksi harus mengisi daftar hadir sekaligus sebagai bukti bahwa Saksi hadir, maka Saksi menandatangani. Saksi tetap menolak penghitungan itu dan sudah membuat DB-2 dan langsung diserahkan ke KPU Tapanuli Utara.
3. Saksi Rudy Zainal Sihombing (Saksi PKPI di penghitungan tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 30 April 2009 KPUD Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penghitungan surat suara ulang melalui surat perintah dari KPUD Provinsi Sumatera Utara. Namun, Saksi tidak bisa menerima hasil penghitungan surat suara ulang itu dikarenakan, secara tidak disengaja, Staf KPUD Tapanuli Utara telah salah membawa kotak suara dari gudang logistik ke gedung Sopo Partokoan, karena pada saat itu yang dipermasalahkan adalah TPS 1 Desa Pardomuan Nainggolan, sedangkan kotak suara yang dibawa ke Sopo Partokoan pada saat itu adalah dari Desa Pardamaian Nainggolan. Setelah kotak suara itu dibuka, isinya hanya ada 4 surat suara di dalamnya. Menjadi pertanyaan Saksi, ke mana surat suara yang di dalam kotak suara itu semua? Sementara kotak tersebut pada saat itu dalam keadaan tersegel.
 - Setelah kotak suara itu diganti lagi oleh staf KPU ke gudang logistik dan staf KPU membawa kotak suara yang benar yaitu TPS 1 Desa Pardomuan Nainggolan, Saksi melihat kertas suara yang ada di dalam itu bercampur-

campur: DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Saksi tidak tahu persisnya.

4. Saksi Timbang Siregar (Saksi PPI di TPS I Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung)
 - Saksi memberikan suaranya untuk PPI Caleg Nomor urut 1, Rukanti Siregar, namun hingga sampai selesai penghitungan di tingkat kabupaten yang namanya Rukanti, tidak satu pun terdengar PPI nomor 14, nomor urut 1.
 - Saksi masih mengingat bahwa setelah menerima kartu suara, Saksi bawa ke ruang TPS, yang pertama dibuka dan dicontreng ialah Partai Nomor 14, Partai Pemuda Indonesia, Saksi contreng caleg Nomor 1. Namun setelah ditunggu-tunggu hingga selesai perhitungan, tidak satu pun terdengar PPI nomor 14, nomor urut 1.
 - Setelah selesai perhitungan, Saksi melihat bahwa hasil dari rekapitulasi TPS tersebut, Partai memperoleh satu suara, kemudian PPI Nomor urut 2, Eliman Purba.
5. Saksi Justina Boru Simamora (Pemilih di TPS I Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, istri dari Saksi Timbang Siregar)
 - Saksi mencontreng Caleg Nomor Urut 1 dari PPI, Rukanti Boru Siregar, namun suara Saksi tidak tercantum di TPS tersebut.
6. Saksi Elimar Tambunan (Ketua KPPS TPS I Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae)
 - Saksi menyatakan yang sebenarnya dan yang terjadi di TPS 1 Pardomuan Nainggolan bahwa PPI memperoleh 2 suara dan untuk Caleg PPI nomor urut 1. Rukanti Siregar, memperoleh 5 suara. Jadi, berjumlah 7 suara.
 - Saksi mengatakan ada pembukaan ulang untuk contrengan suara di kecamatan atau di PPK yang ternyata hasilnya berbeda. Jadi, yang disaksikan Saksi di dalam TPS 1 Pardomuan Nainggolan, bahwa Saksi melihat semua hasil contrengan hasil kertas suara yang ada.
 - Saksi menyatakan semua saksi-saksi partai tidak ada yang berkeberatan di TPS 1 tersebut.
7. Saksi Mesra Boru Panggabean (Saksi PPI di TPS 1 Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae)

- Saksi menyaksikan bahwa di TPS 1 Pandomuan Nainggolan, PPI memperoleh 2 suara dan untuk Caleg PPI nomor urut 1. Rukanti Siregar memperoleh 5 suara. Jadi, berjumlah 7 suara.

[2.9] Selain bukti tertulis **Turut Termohon** juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 dan 30 Mei 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan

1. Saksi Erol Toloh (Anggota PPK Kecamatan Sinon Sayang)

- Saksi menerangkan, menurut DA-1 hasil rekapitulasi di Kecamatan Sinonsayang, bahwa suara PPI adalah 1.097, menurut pleno PPK Kecamatan Sinonsayang.
- Saksi menerangkan bahwa ia dan tiga anggota PPK lainnya tidak mengetahui jika Ketua PPK Andris Kumayas telah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa perolehan suara PPI di Kecamatan Sinonsayang ialah 1.171 suara.
- Waktu Pleno KPU di Minahasa Selatan, Saksi menyatakan bahwa anggota PPK yang hadir saat itu ialah Ketua PPK, Saksi sendiri dan satu lagi anggota PPK. Saat hasil rekapitulasi di tiap kecamatan dibacakan, PPK harus ada. Jadi kalau ada kesalahan langsung dikoreksi oleh PPK itu sendiri. Saksi bingung mengapa ada perbedaan data dari Saksi PPI di kecamatan, padahal tidak ada keberatan waktu pleno di KPU.
- Saksi menerangkan bahwa di PPK ada formulir keberatan dari tiga saksi partai politik tentang pembukaan kotak suara antara lain dari saksi PPRN, dari saksi PDP, dan saksi PDIP, dan ada bukti-buktinya.
- Begitu mendapat keberatan dari saksi-saksi partai melalui formulir, saksi langsung rapat singkat 5 Anggota PPK untuk apakah menindaklanjuti dan kemudian mengundang Panwaslu kecamatan. Jadi, begitu ada keputusan bahwa PPK akan menghitung kembali, Saksi mengundang KPU dari KPU Kabupaten untuk menyaksikan, dan yang menyaksikan adalah Bapak Tomy Moga sebagai anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Ronald Rondong (Saksi dari Partai Pemuda Indonesia untuk Kecamatan Amurang dan ikut di rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten)

- Saksi menyatakan bahwa di Kecamatan Amurang, yang benar untuk suara Partai Pemuda Indonesia ialah 70 suara, berdasarkan DA-1.
- Saksi menandatangani berita acara.
- Saksi menerangkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU dilaksanakan 3 hari. Untuk hari pertama Saksi datang, namun gara-gara terlambat, tidak diizinkan masuk oleh pihak KPU.
- Hari kedua Saksi diperbolehkan masuk dan menjadi saksi dari PPI
- Hari ketiga saksi tidak lagi mengikuti rekapitulasi karena mandatnya dicabut.

Untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon

1. Saksi Yusuf (Anggota PPK Kecamatan Gegesik)

- Saksi menjelaskan bahwa sebagaimana tercantum dalam berita acara model DA DPRD kabupaten/kota rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu pada hari Kamis tanggal 16 April 2009, di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, tidak ada keberatan dari partai-partai atau nihil karena sepanjang perhitungan hingga di tiap TPS, berdasarkan pemantauan Saksi, bahwa PPI tidak pernah mengirimkan saksi hingga di tingkat kecamatan.
- Adapun mekanisme penghitungan suara dilakukan di PPS kemudian masuk PPK dan dari PPK kemudian ke KPUD.
- Adapun perolehan suara Partai Pemuda Indonesia dari rekapitulasi di Kecamatan Gegesik, yang terdiri dari 14 desa, antara lain: Desa Gegesik Wetan 88 suara, Desa Gegesik Kidul 57 suara, Desa Gegesik Lor 60 suara, Desa Gegesik Kulon 49 suara, Desa Selendra 31 suara, Desa Jagapura Kidul 519 suara, Desa Jagapura Wetan 382 suara, Desa Jagapura Kulon 567 suara, Desa Jagapura Lor 244 suara, Desa Kedung Dalem 224 suara, Desa Panunggul 35 suara, Desa Bailangu 47 suara, Desa Bailangu Kidul 107 suara, Desa Sibubut 477 suara. Jumlah total suara PPI di Kecamatan Gegesik: 3.526 suara.

2. Saksi Pendi Kapendi (Anggota PPK Kecamatan Kaliwedi)

- Saksi menerangkan bahwa hal yang sama juga dialami oleh PPK Kecamatan Kaliwedi, di mana dari 9 Desa yang terdiri dari 87 TPS se-Kecamatan Kaliwedi, tidak ada surat mandat PPI satu pun di setiap desa untuk di Kecamatan Kaliwedi. Langsung dalam rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan juga dari PPI tidak mengirimkan saksi, itu dibuktikan dengan bukti-bukti fisik yang telah disebutkan oleh Saksi dari Kecamatan Gegesik.
 - Perolehan suara PPI di Kecamatan Kaliwedi yang terdiri dari 9 desa, antara lain: Desa Kalideres 77 suara, Desa Raja Wetan 4 suara, Desa Raja Kulon 31 suara, Desa Ujungsemis 154 suara, Desa Warga Binangun 82 suara, Desa Kaliwedi Lor 51 suara, Desa Kaliwedi Kidul 4 suara, Desa Dua Lor 130 suara, Desa Dua Kidul 56 suara, sehingga jumlah perolehan PPI untuk PPK Kecamatan Kaliwedi: 589 suara.
3. Saksi Mamat (Anggota PPK Kecamatan Susukan)
- Saksi menerangkan untuk PPK Kecamatan Susukan sama dengan PPK Kecamatan Kaliwedi dan PPK Kecamatan Gegesik, di mana untuk di Kecamatan Susukan, dari 142 TPS, PPI tidak ada surat mandat dan untuk penghitungan di tingkat kecamatan pun PPI juga tidak ada surat mandat. Jadi tidak ada saksi untuk PPI.
 - Perolehan suara PPI di Kecamatan Susukan, yang terdiri dari 12 desa, antara lain: Desa Susukan 3 suara, Desa Bojongkulon 1 suara, Desa Kejiwan 2 suara, Desa Kedongdong 8 suara, Desa Gintung Lor 1 suara, Desa Wiong 84 suara, Desa Tangkil 10 suara, Desa Bundel 1 suara, Desa Jatipura 1 suara, Desa Jatianom 17 suara, Desa Ujung Gebang 6 suara, Desa Luwung Kencana 4 suara, jumlah satu kecamatan dari 12 desa yaitu 138 suara.
4. Saksi Mashuri (Ketua PPK Kecamatan Arjawinangun)
- Saksi menerangkan untuk di tingkat PPK Kecamatan Arjawinangun, berdasarkan hasil rekapitulasi dan kemudian juga hasil rapat-rapat dengan PPS yang dilakukan terus-menerus, diketahui bahwa saksi PPI di tiap-tiap TPS di PPS itu tidak ada. Kemudian di PPK juga tidak ada, yang ada adalah tim sukses yang mendatangi, jadi bukan saksi.
 - Adapun perolehan suara PPI di PPK Kecamatan Arjawinangun adalah sebanyak 30 suara yaitu antara lain dari Desa Arjawinangun 3 suara, Desa Bulak 1 suara, Desa Geongan 4 suara, Desa Jungjang 1 suara, Desa Jungjang

Wetan 8 suara, Desa Karang Sambung 1 suara, Desa Kebon Turi 3 suara, Desa Rawa Gatel 1 suara, Desa Sedi 4 suara, Desa Tegal Gubuk 2 suara, Desa Tegal Gubuk Lor 2 suara. Jumlah 30 suara.

5. Saksi Mulyono (PPK Kecamatan Panguragan)

- Saksi menerangkan bahwa di PPK Kecamatan Panguragan, PPI tidak mengirimkan saksi di rekapitulasi tingkat PPK. Di TPS juga tidak ada saksi PPI.
- Untuk hasil perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Panguragan, PPI memperoleh 41 suara yang masing-masing diperoleh dari: Desa Karang Anyar 1 suara, Desa Panguragan Kulon 3 suara, Desa Panguragan 3 suara, Desa Panguragan Lor 4 suara, Desa Panguragan Wetan 3 suara, Desa Lemah Tambak: kosong (0 suara), Desa Kroya 2 suara, Desa Kali Anyar 3 suara, Desa Gusik 22 suara. Jumlah 41 suara.

[2.10] Selain mengajukan bukti tertulis Pihak Terkait III menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lambok Paraban Simanungkalit (Ketua KPPS TPS II Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung)

- Saksi di Kelurahan Hutatoruan XI TPS 2 KPPS tidak pernah menerima mandat dari saksi PPI, dan KPPS juga tidak pernah menerima keberatan dari Partai PPI.
- Saksi menyatakan suara yang tidak sah di TPS tersebut berjumlah 18 suara, tapi Saksi tidak mengetahui jika itu suara Rukanti. Jadi yang diketahui Saksi bahwa perolehan suara dari PPI hanya 3 suara.
- Saksi menyatakan hanya 16 saksi parpol yang menyerahkan surat mandat di TPS tersebut.
- Saksi menyebutkan suara sah di TPS tersebut ialah 288 suara. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 380 orang dan jumlah yang memberikan suara hak pilihnya sebanyak 306 orang.

2. Saksi Japatar Hutagalung (Saksi Partai Damai Sejahtera di tingkat KPUD Kabupaten Tapanuli Utara)

- Saksi menyaksikan bahwa pada tanggal 30 April 2009 KPUD Tapanuli Utara mengadakan rapat pleno untuk penghitungan di beberapa TPS dan di

beberapa kecamatan. KPUD Tapanuli Utara melakukan penghitungan ulang tersebut, yang pertama-tama, di TPS 1 Desa Simanampang, Kecamatan Pahae Julu. Pada penghitungan suara di Desa Simanampang, Kecamatan Pahae Julu, Saksi melihat ada kejanggalan dan ada sedikit pelanggaran di mana ada perbedaan pendapat antara anggota KPUD Tapanuli Utara dengan Panwas Tapanuli Utara mengenai kertas suara yang ditemui di dalam kotak suara TPS tersebut terdapat tulisan nomor urut partai dan nomor urut caleg di atas kotak tanda tangan KPPS. Jadi, perbedaan pendapat itu terjadi karena tidak ada kesimpulan atau tidak ada yang berani mengatakan bahwa kertas suara itu sah atau tidak sah. Pada saat itu Ketua KPUD Tapanuli Utara, Lamtagor Manalung, mengkonfirmasi hal tersebut ke KPUD Sumatera Utara, dan menurut hasil penjelasan Ketua KPU Tapanuli Utara, bahwa KPU Sumatera Utara menginstruksikan supaya kertas yang terdapat tulisan tersebut dinyatakan sah, dan ini mempengaruhi hasil penghitungan suara rekapitulasi penghitungan suara yang sebelumnya telah diterbitkan oleh KPU Tapanuli Utara, di mana Partai PPI bertambah 3 suaranya, yang sebelumnya hanya mendapatkan 80 suara pada TPS tersebut, dan setelah suara tersebut disahkan menjadi 83 suara.

- Saksi menyatakan secara keseluruhan KPUD Tapanuli Utara kurang mengakomodir keberatan partai-partai karena sebelumnya surat KPUD Sumatera Utara yang menginstruksikan hanya kroscek data, itupun hanya dilakukan di TPS 1 Desa Simanampang Kecamatan Pahae Julu, tetapi oleh KPUD Tapanuli Utara di TPS tersebut dilakukan penghitungan suara dan penghitungan suara dilakukan juga di TPS 2 Banuaji II Kecamatan Adiakoting, dan penghitungan ulang suara tersebut dilakukan juga di TPS 1 Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae, dan kroscek data di TPS 1 Desa Sitolu Bala, Kecamatan Purbatua, dan kroscek data juga dilakukan di TPS 2 Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae. Saksi pada saat itu, sebagai saksi dari PDS, mengajukan protes karena surat KPUD Sumatera Utara hanya menunjuk bahwa TPS yang dilakukan kroscek data adalah TPS 1 Desa Simanampang Kecamatan Pahae Jae saja, tetapi karena KPUD Tapanuli Utara menginstruksikan demikian akhirnya Saksi juga menerima, dan pada saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Pardomuan Nainggolan, sejak

penghitungan suara mulai sampai selesai, Saksi menyaksikan bahwa tidak ada permasalahan dan Saksi melihat bahwa dalam penghitungan ulang suara tersebut perolehan PPI hanya 4 suara.

- Saksi tidak mengetahui bahwa kejadian di TPS 1 Desa Simanampang Kecamatan Pahae Julu berupa penghitungan suara ulang dan kemudian TPS 2 Desa Banuaji II Kecamatan Adiankoting, TPS 1 dan 2 Desa Sitolu Bala Kecamatan Parbatua, TPS 1 dan 2 Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae adalah untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslu.
 - Saksi menerangkan bahwa KPUD Tapanuli Utara tidak membacakan surat apapun, yang saksi ketahui di surat KPUD Tapanuli Utara jelas disebutkan yang harus dilakukan kroscek data cuma TPS 1 Desa Simanampang, di sana tidak lagi disebutkan TPS-TPS lain.
 - Saksi menandatangani hasil rekapitulasi suara.
3. Saksi Depan Matondang (Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS II Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung)
- Saksi melihat dan mengalami bahwa tanggal 9 April 2009 diadakan Pemilihan Umum Calon Legislatif di Kelurahan Hutatoruan XI TPS 2. Diketahui bahwa suara dari PPI 3 suara, PDS 13 suara, dan saksi dari PPI tidak ada.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Juni 2009 dan 6 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.12] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara menyerahkan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Damai Sejahtera menyerahkan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 8 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum Nomor Urut 14, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 16 Agustus 2008, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Termohon dengan Keputusan No. 255/2009, tanggal 9 Mei 2009, jam 23.50 WIB, telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, jam 13.19 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 80/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 12 Mei 2009 dengan Nomor 32/PHPU.C-VII/2009

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(selanjutnya disebut PMK 16/2009) yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", sehingga pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan umum di tiga daerah pemilihan, yaitu, Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Minahasa Selatan, Dapil 2 Kabupaten Cirebon, dan Dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai berikut:

1. Dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan

- bahwa di Dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya di Kecamatan Sinonsayang dan Kecamatan Amurang, Pemohon mendalilkan bahwa di Kecamatan Sinonsayang seharusnya memperoleh 1.171 suara, namun Turut Termohon I dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten menyatakan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sinonsayang hanya sebanyak 1.117 suara.
- bahwa di Kecamatan Amurang, Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 99 suara, namun Turut Termohon I dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten menyatakan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Amurang hanya sebanyak 68 suara.
- bahwa atas terjadinya perbedaan perolehan suara di atas, maka terdapat selisih penghitungan rekapitulasi suara antara Pemohon dan Turut Termohon I sebesar 85 suara, dengan perincian sebagai berikut:
 - Kecamatan Sinonsayang terjadi selisih 54 suara.

-Kecamatan Amurang terjadi selisih 31 suara.

2. Dapil 2 Kabupaten Cirebon:

- Bahwa Pemohon mengklaim seharusnya memperoleh \pm 7.324 suara, sedangkan Turut Termohon II dalam rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon hanya 4.324 suara, sehingga Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi selisih \pm 3.010 suara.

3. Dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara:

- bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih sebesar 13 suara di Dapil tersebut, yang menurut Pemohon pihaknya seharusnya memperoleh 1.326 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Turut Termohon III menyatakan perolehan suara Pemohon sebesar 1.313 suara.
- bahwa di Kecamatan Pahae Jae, Pemohon mengklaim memperoleh 208 suara, sedangkan Turut Termohon III menyatakan Pemohon hanya memperoleh 205 suara, dan di Kecamatan Tarutung, Pemohon mengklaim memperoleh 268 suara, sedangkan Turut Termohon III menyatakan perolehan suara Pemohon hanya 258 suara.
- bahwa berdasarkan formulir C-1 di TPS I Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae, Pemohon mengklaim memperoleh untuk Partai 2 suara dan untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Rukanti Siregar 5 suara. Di TPS II Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae, PPI mengklaim memperoleh 6 suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Rukanti Siregar, sehingga total perolehan suara PPI di dua TPS tersebut adalah 13 suara, namun berdasarkan formulir DA-1 DPRD, tertulis bahwa suara untuk PPI dan Caleg sebesar 10 suara, sehingga terjadi selisih 3 suara.
- bahwa di Kecamatan Tarutung, di TPS II Kelurahan Hutatoruan XI, KPPS menyatakan 7 suara untuk Caleg PPI Nomor Urut 1 atas nama Rukanti Siregar adalah tidak sah, dan di TPS I Desa Siraja Oloan, petugas KPPS menghilangkan 3 suara untuk Caleg PPI Nomor Urut 1 atas nama Rukanti Siregar, sehingga total terdapat kehilangan 10 suara.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Mei 2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Dapil 2 Kabupaten Cirebon:

1. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan secara rinci dari TPS, PPK mana suara Pemohon menyusut/berkurang sehingga rekapitulasi suara Pemohon di Dapil 2 Cirebon menyusut sebesar +/- 3.010 suara dari 7.324 suara menjadi 4.324 suara.
2. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b point 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:
 “Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang:
 2. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”;
3. Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan *obscuur libel* sehingga MK tidak dapat memeriksa permohonan ini;

Dalam pokok perkara Dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan, Dapil 2 Kabupaten Cirebon, dan Dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara:

1. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Minahasa Selatan, KPUD Kabupaten Cirebon, dan KPUD Kabupaten Tapanuli Utara adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

2. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD-KPUD tersebut hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan:

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”
3. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.
4. Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 cq. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara untuk daerah pemilihan Minahasa Selatan 3; cq. Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Cirebon sesuai rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon; cq. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk daerah pemilihan Tapanuli Utara.
3. Menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang benar tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan ranking hasil perolehan

kursi anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara atas nama Partai PPI nomor urut 14 adalah tidak masuk ranking urutan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan.

4. Menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang benar tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan ranking hasil perolehan kursi anggota DPRD dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara atas nama Partai PPI nomor urut 14 adalah tidak masuk ranking urutan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Turut Termohon I:

1. Bahwa dasar-dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam poin 4 halaman 4 kurang jelas atau kurang tepat karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan belum menetapkan perolehan kursi partai politik.
2. Bahwa dasar-dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam poin 5 huruf a.1, a.2, dan a.3 kurang jelas atau kurang tepat karena jelasnya bahwa hasil yang diperoleh Partai Pemuda Indonesia (PPI) berjumlah 1117 suara (lampiran DB 1) berdasarkan hasil pelaksanaan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang berasal dari model DA.B DPRD Kab/Kota bukan berjumlah 1171 serta tidak ada protes/keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Pemuda Indonesia melalui formulir DB2.
3. Bahwa dasar-dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam poin 5 huruf b.1, b.2, dan b.3 kurang tepat/kurang jelas karena hasil yang diperoleh Partai Pemuda Indonesia berjumlah 68 suara (lampiran DB 1) berdasarkan pelaksanaan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang berasal dari model DA.B DPRD Kab/Kota bukan berjumlah 99 serta tidak ada protes/keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Pemuda Indonesia melalui formulir DB2.

4. Bahwa dasar-dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam poin 7 kurang tepat/kurang jelas karena hasil rekapitulasi perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan hasil Pemilihan Umum tahun 2009 harus berdasarkan pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Bahwa dasar-dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam poin 10 dan poin 11 kurang tepat karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan belum melaksanakan pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan hasil pemilihan umum tahun 2009, yang pelaksanaannya baru dilaksanakan tanggal 15 Mei 2009.
6. Berdasarkan uraian di atas kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutus: menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Jawaban Turut Termohon II:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah *obscuur libel* mengingat tidak cermat dan tidak jelasnya permohonan dalam menentukan:

1. Obyek perselisihan hasil pemilihan umum

Bahwa sesuai permohonan obyek permohonan adalah pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum No.tanggal 9 Mei 2009 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon bahwa dari obyek perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang disampaikan Pemohon, tampak sekali ketidakjelasan obyek PHPU yang dimaksud karena tidak disertai nomor penetapan, mengingat suatu produk institusi (KPU) yang dikeluarkan selalu menggunakan nomor untuk membedakan produk-produk yang telah diterbitkan. Di samping itu pula KPU/Termohon tidaklah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon, karena sesuai Pasal 200 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 dinyatakan perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kab/Kota ditetapkan

oleh KPU Kab/Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan panwaslu Kab/Kota.

2. Jumlah suara Pemohon di Dapil II Kab.Cirebon.

Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon poin 2.6 halaman 5, yang menyatakan: ".....perolehan suara Pemohon hilang sebanyak \pm 3010 (tiga ribu sepuluh) suara yang seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak \pm 7.324 suara bukan 4.324 sesuai bukti dan fakta hukum berita acara TPS/PPK/KPU. "

Bahwa apabila kita cermati dalil permohonan ini, suara Pemohon yang hilang adalah 3010 (tiga ribu sepuluh) bila kemudian jumlah suara yang hilang ini ditambahkan dengan jumlah suara yang diperoleh Pemohon 4324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara, maka jumlah seluruhnya adalah 7334 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara bukan 7324 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.

Bahwa adanya selisih 10 (sepuluh) suara dalam dalil permohonan, dari yang seharusnya 7334 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara menjadi 7324 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) suara, dalam menjumlahkan perolehan suara Pemohon dalam dalil permohonan menunjukkan bahwa permohonan disusun dengan tidak cermat.

3. Jumlah dan bentuk pelanggaran suara yang dihilangkan, digelembungkan dan dialihkan

Bahwa dari dalil permohonan Pemohon poin 2.6 halaman 5, yang menyatakan: ".....telah terjadi penghilangan perolehan suara, penggelembungan perolehan suara dan peralihan perolehan suara di TPS/PPS/PPK/KPU berdasarkan bukti-bukti model DA-1 DPRD Kab/Kota sehingga merugikan perolehan suara Pemohon hilang sebanyak \pm 3010 (tiga ribu sepuluh) suara yang seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak \pm 7324 suara bukan 4324 sesuai bukti dan fakta hukum berita acara TPS/PPK/KPU."

Bahwa makna kalimat telah terjadi penghilangan perolehan suara, penggelembungan perolehan suara dan peralihan perolehan suara menunjukkan telah ada PELARIAN SUARA Pemohon ke partai politik peserta pemilu lainnya ataupun ke kolom suara tidak sah, yang menyebabkan berkurangnya jumlah suara Pemohon dan bertambahnya jumlah suara salah satu partai politik peserta pemilu tertentu

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan dan memperinci jumlah pelarian suara Pemohon yang dilarikan ke partai politik peserta pemilu tertentu ataupun ke kolom suara tidak sah yang menyebabkan berkurangnya jumlah suara Pemohon dan bertambahnya jumlah suara salah satu partai politik peserta pemilu tertentu menunjukkan jikalau Pemohon telah tidak jelas dalam menuangkan dalil permohonannya sehingga permohonan dianggap tidak memenuhi syarat formil permohonan yaitu harus terang dan jelas (*duidelijk*)

4. Berdasarkan uraian di atas, Turut Termohon II memohon Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutus Mengabulkan Eksepsi Turut Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon adalah *obscuur libel* atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan Turut Termohon mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil jawaban pokok perkara ini
2. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon menyangkut adanya perselisihan suara yang diperoleh Pemohon sebagai dalil permohonannya
3. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon point 2.3 pada halaman 5, karena dalil kesalahan penghitungan yang demikian adalah rekayasa belaka mengingat Turut Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara sesuai berita acara penghitungan suara di TPS dan berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK
4. Ditolak dalil Pemohon butir 2.4 halaman 5, yang menyatakan bahwa permohonan diajukan dalam rangka aspirasi gender 30% dengan harapan mewakili kaum perempuan. Penuangan dalil yang demikian menunjukkan ketidakpahaman Pemohon dalam memahami *objectum litis* dari Undang-undang No. 10 tahun 2008 Pasal 258 ayat (1) *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009 Pasal 5 sebagai dasar acuan mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilu yang tidak ada hubungannya dengan kesetaraan gender.
5. Ditolak dalil Pemohon butir 2.5 halaman 5, yang menyatakan bahwa Turut Termohon telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Tahun 2009

yang telah diumumkan oleh Turut Termohon pada hari Minggu tanggal 11 April 2009. Pencantuman dalil yang demikian menunjukkan ketidakpahaman Pemohon dalam memahami tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, karena tidaklah mungkin pada tanggal 11 April 2009 Turut Termohon mengumumkan Penetapan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara peserta Pemilu tahun 2009, karena pada tanggal 11 April 2009 kotak pemungutan suara masih berada di Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masih dalam tahap rekapitulasi penghitungan suara, terlebih pencantuman hari Minggu tanggal 11 April 2009 dalam dalil Pemohon adalah tidak terdapat dalam kalender Masehi yang berlaku, mengingat sesuai kalender Masehi, tanggal 11 April 2009 jatuh pada hari Sabtu bukan hari Minggu yang didalilkan Pemohon, karena hari Minggu bertepatan dengan tanggal 12 April 2009.

6. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon poin 2.6 halaman 5, yang menyatakan: telah terjadi penghilangan perolehan suara, penggelembungan perolehan suara dan peralihan perolehan suara di TPS/PPS/PPK/KPU berdasarkan bukti-bukti model DA-1 DPRD Kab/Kota sehingga merugikan perolehan suara Pemohon hilang sebanyak \pm 3010 (tiga ribu sepuluh) suara yang seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak \pm 7.324 suara bukan 4.324 sesuai bukti dan fakta hukum berita acara TPS/PPK/KPU.
7. Bahwa dalil Pemohon yang demikian jelas tidak berdasar mengingat sesuai formulir model DA-1 Kab/Kota yang ada pada Turut Termohon, suara Pemohon di Dapil II Kab.Cirebon adalah 4324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara dan tidak ada sama sekali penghilangan, penggelembungan dan peralihan suara terhadap suara yang diperoleh Pemohon, terlebih dalam rekapitulasi penghitungan suara di TPS maupun PPK dalam Dapil II Kab. Cirebon tidak ada keberatan dan protes dari saksi-saksi perwakilan partai yang hadir.
8. Lebih jauh penolakan terhadap dalil point 2.5 halaman 5 tersebut dilakukan, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan 3010 (tiga ribu sepuluh) suara Pemohon yang hilang, digelembungkan dan dialihkan tersebut berada di partai politik peserta pemilu apa, serta Pemohon tidak memperinci berapa

suara yang dialihkan dan partai politik apa yang mendapatkan penggelembungan suara dari Pemohon, terlebih apabila kita cermati dalil suara Pemohon yang hilang adalah 3010 (tiga ribu sepuluh), bila kemudian jumlah suara yang hilang ini ditambahkan dengan jumlah suara yang diperoleh Pemohon 4324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara, maka jumlah seluruhnya adalah 7334 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara bukan 7324 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) suara, dalam dalil permohonan sendiri tampak adanya *inkonsistensi dalil* selisih 10 (sepuluh) suara, dari yang seharusnya 7334 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara menjadi 7324 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.

9. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon point 27 halaman 6, karena sesuai formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota tidak ada sama sekali penghilangan, penggelembungan, dan peralihan suara terhadap suara yang diperoleh Pemohon, yang sesuai formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara Pemohon adalah 4.324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.
10. Bahwa sesuai penjelasan point 8, karenanya ditolak juga dalil Pemohon pada poin 2.8 halaman 6, karena tidaklah mungkin Pemohon yang memperoleh 4324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat) suara memperoleh 1 (satu) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Cirebon yang berasal dari Daerah Pemilihan II Kab.Cirebon, sementara ada partai lain/Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang suaranya jauh melebihi suara Pemohon, di mana sesuai ketentuan Pasal 212 Undang-undang No. 10 tahun 2008 *jo*. Peraturan KPU No. 15 tahun 2009 pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48, Partai Keadilan Sejahtera-lah yang berhak memperoleh 1 (satu) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Cirebon dari Dapil II, hal mana penolakan ini juga didasarkan pada asas hukum yang berlaku universal yang menyatakan tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nulus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*)
11. Bahwa berdasarkan penjelasan point 9, tidaklah berdasar tabel 2 tentang perbandingan hasil perhitungan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara Caleg DPRD Dapil 2 Kab. Cirebon yang dibuat Pemohon, karena sesuai Rapat Pleno Terbuka KPU Kab. Cirebon tentang Penetapan perolehan kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Cirebon Pemilu 2009

tertanggal 16 Mei 2009, sesuai Berita Acara No: 278/152/BA/KPU/2009 tentang penetapan Hasil pemilihan umum, perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kab. Cirebon untuk Dapil II Kab. Cirebon, dinyatakan bahwa:

1. PDI Perjuangan memperoleh suara 24371 mendapatkan 1 kursi
 2. Demokrat memperoleh suara 20916 mendapatkan 1 kursi
 3. PKB memperoleh suara 15558 mendapatkan 1 kursi
 4. Hanura memperoleh suara 12462 mendapatkan 1 kursi
 5. Gerindra memperoleh suara 10417 mendapatkan 1 kursi
 6. Golkar memperoleh suara 9091 mendapatkan 1 kursi
 7. PKS memperoleh suara 7314 mendapatkan 1 Kursi
12. Bahwa berdasarkan semua penjelasan Turut Termohon di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya (*he who asserts must prove*), sebagaimana yang diamanatkan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUHPerdara, karenanya tidaklah berdasar permohonan Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum No.... tanggal 9 Mei 2009 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon 2009 yang diajukan oleh Pemohon.
13. Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Turut Termohon II meminta Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutus menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan sah Penetapan Termohon Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 cq. Penetapan Turut Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

Jawaban Turut Termohon III:

1. Bahwa Pemohon di dalam Permohonan *a quo* menyatakan keberatan terhadap Penetapan KPUD Kabupaten Tapanuli Utara No. 975/KPU-TU/2009 tanggal 30 April 2009 tentang revisi rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang meliputi Daerah Pemilihan Tapanuli I khususnya terhadap suara Pemohon (*in casu* Partai Pemuda Indonesia) dan Caleg PPI yang berjumlah 1.313.
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2009, tanggal 30 April 2009 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu tahun 2009 ditingkat Kabupaten Tapanuli Utara, jumlah perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) dengan jumlah suara 1.313, dan perolehan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) sejumlah 1.315 sebagaimana Rincian Perolehan Suara Partai politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)
3. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penghitungan suara ulang sesuai dengan surat KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor 270-2164/KPU-SU tanggal 29 April 2009, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2009 yang didasari atas tuntutan PPI. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah memenuhi tuntutan PPI.
4. Bahwa dalam point 6 dan point 7 dalil Pemohon, Pemohon telah menyaksikan dan menandatangani hasil penghitungan suara ulang di TPS, dimana pada TPS 1 Desa Simanampang Kecamatan Pahae Julu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae telah dilakukan penghitungan suara ulang dengan disaksikan partai politik, panwas kabupaten Tapanuli Utara, termasuk saksi PPI.
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 8 dan point 9, yang benar adalah KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penghitungan suara ulang dengan perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) di TPS 1 Desa Pardomuan Nainggolan, Caleg Nomor 1 atas nama Rukanti Siregar 4 suara,

TPS 2 Desa Pardomuan Nainggolan, Caleg Nomor 1 atas nama Rukanti Siregar 6 suara.

6. Bahwa dalam point 10 sampai point 13 dalil Pemohon, KPU kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan point 1 di atas yang ditandatangani tanggal 30 April 2009, sedangkan surat Panwaslu Nomor 96/Panwas-TUN/2009 tertanggal 4 Mei 2009 tentang Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Sirajaoloan Kecamatan tarutung dan TPS 2 Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan tarutung tidak dilaksanakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara karena tidak disertai Rekomendasi atau Instruksi dari KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang dilakukan dalam surat KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor 270-2164/KPU-SU tanggal 29 April 2009.
7. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB- 3 Pemohon tidak pernah mengajukan Keberatan terhadap hasil Penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten Tapanuli Utara, termasuk pada Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Suara Ulang, PPI tidak pernah mempermasalahkan perolehan suara di TPS 1 Desa Sirajaoloan Kecamatan tarutung dan TPS 2 Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan tarutung.
8. Bahwa data yang ditunjukkan Pemohon pada point 17 yang menyebutkan bahwa perolehan PPI sebanyak 1.326 hanyalah asumsi belaka yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena Perolehan PPI menurut KPU Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar 1.313 sebagaimana Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
9. Dalam petitum, Turut Termohon III memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar dapat memutus perkara ini sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 1.313 bukan 1.326.
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2009, tertanggal 30 April 2009.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait mengajukan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2009 dan 30 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Pihak Terkait I:

1. Bahwa perolehan suara yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi rincian perolehan suara (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten /Kota) Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Dapil III (Tiga) ialah Perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) sebesar 70 suara, bukan 99 sebagaimana menurut Pemohon.
2. Perolehan suara yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi rincian perolehan suara (Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten /Kota) Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Dapil III (tiga) untuk Partai Pemuda Indonesia (PPI) adalah 1097 suara, bukan 1171 suara sebagaimana menurut Pemohon.
3. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang benar berdasarkan Rekapitulasi Rincian Perolehan Suara (Formulir D B-1 DPRD Kabupaten/Kota) adalah 1288 suara.
4. Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus berhubungan dengan penghitungan suara (Formulir DA 3 DPRD Kab/Kota), maka pada rapat pleno perhitungan suara di PPK Kecamatan Sinonsayang diadakan perhitungan ulang surat suara khususnya dari TPS 4 Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang karena telah terjadi kesalahan Perhitungan suara oleh PPK, di mana terjadi penggelembungan suara untuk PPI. Setelah diadakan perhitungan ulang maka rapat pleno PPK telah menetapkan perolehan suara yang benar, dengan demikian Formulir C-1 yang salah sudah diperbaiki. Dengan demikian bahwa formulir C-1 yang diajukan/dipegang oleh Pemohon ialah Formulir C -1 yang salah sebelum diperbaiki. Maka perhitungan perolehan suara PPI yang disebutkan Pemohon berdasarkan Formulir C-1 dimaksud adalah tidak benar.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait I dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Penetapan Perolehan kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 15 Mei 2009 adalah benar dan

berkekuatan hukum yang pasti. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pihak Terkait I mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Pihak Terkait II:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali atas apa-apa yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Berdasarkan hasil Penghitungan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon) untuk DPRD Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Kecamatan Gegesik, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwedi dan Kecamatan Pamuragan, Pihak Terkait memperoleh suara yang sebesar 7314 suara.
3. Berdasarkan perolehan suara di atas, Pihak Terkait berhak memperoleh kursi ke-7 (tujuh) atau kursi terakhir dari Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon dengan perhitungan yang didasarkan pada Model C-1 DPRD Kab/Kota sebagaimana penjelasan sebagai berikut: Jumlah Suara Sah sebanyak: 124.362 (seratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua) suara. Jumlah Kursi yang diperebutkan di Daerah Pemilihan 2 Kab. Cirebon sebanyak: 7 (Tujuh) kursi. Berarti Bilangan Pembagi Pemilih untuk Daerah Pemilihan (2) Kabupaten Cirebon sebanyak 124.362 (seratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua) suara. Dibagi jumlah kursi yang diperebutkan atau 124.362 dibagi 7 kursi sama dengan 17.766 (tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh enam). Dengan demikian berdasarkan tabel 1 yang meraih kursi penuh adalah 2 partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai DEMOKRAT, sedangkan partai yang lainnya mendapatkan kursi hasil sisa suara. Berdasarkan penghitungan Termohon dan penghitungan Pihak Terkait sisa suara terbanyak ke-5 diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
4. Bahwa dengan demikian di Daerah Pemilihan 2 kabupaten Cirebon yang mendapatkan kursi penuh adalah Partai DEMOKRAT dan PDIP tetapi sisa suaranya tidak melampaui suara sisa PKS sehingga kedua partai tersebut hanya mendapatkan masing-masing 1 kursi. Dan 5 kursi sisanya diraih oleh PKB, HANURA, GERINDRA, GOLKAR, dan PKS masing-masing

mendapatkan 1 kursi. Bahwa Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Kecamatan di Daerah Pemilihan 2 kabupaten Cirebon tersebut, setelah dibandingkan dengan Model C yang ada di Pihak Terkait dan dikonfirmasi kepada berbagai pihak yang akan kami jadikan saksi dalam perkara ini serta bukti-bukti yang mendukung ternyata REKAPITULASI SUARA PADA PPK KECAMATAN di dapil 2 kabupaten Cirebon adalah sudah benar dan tepat serta Akurat.

5. Dari uraian analisis fakta hukum di atas yang didasarkan pada Model C-1 Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Cirebon menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 7314 (tujuh ribu tiga ratus empat belas) sedangkan perolehan suara Partai Pemuda Indonesia sebanyak 4324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat).
6. Bahwa Pemohon telah mendalilkan Termohon telah melakukan kekeliruan/kesalahan penghitungan tetapi sungguh aneh tapi nyata Pemohon tidak menjelaskan secara rinci serta Pemohon tidak menjabarkan kekeliruan tersebut di mana? Sehingga Permohonan Pemohon dapat dikategorikan kabur atau *obscuur libel*, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya selain tidak berdasarkan Hukum juga hanya mengangkat isu gender/aspirasi gender, hal ini haruslah ditolak karena perolehan suara bukan berdasarkan persoalan gender tetapi berdasarkan berapa banyak suara yang diperoleh oleh caleg atau partai tersebut. Dan perlu diingat bahwa di Jawa Barat banyak Caleg perempuan yang lolos karena memang caleg perempuan tersebut memperoleh suara yang signifikan di daerah pemilihannya;
8. Bahwa Pemohon telah mendalilkan kehilangan suara sebanyak 3.010 (tiga ribu sepuluh) sehingga perolehan suara menurut Pemohon adalah 7.324 bukan 4.324 atau dapat melampaui perolehan suara yang berhasil diraih oleh Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera), tetapi anehnya Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kehilangannya di mana? di Kelurahan mana? di TPS mana saja? Sehingga dengan demikian sudah jelas dan terbukti bahwa Permohonan Pemohon hanya berdasarkan asumsi belaka. Oleh karenanya

Majelis Hakim Mahkamah konstitusi yang menangani Perkara *a quo* sudah selayaknya menolak Permohonan Pemohon.

9. Bahwa dalam Pemilu 2009 Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon hampir di setiap TPS Pemohon (Partai Pemuda Indonesia) tidak menempatkan saksi-saksi, sehingga secara Hukum sangat diragukan apa-apa yang telah diklaim oleh Pemohon dan Pihak Terkait sangat mempertanyakan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Pemohon mengingat hampir di seluruh TPS, PPK, dan KPU kabupaten tidak menempatkan saksi-saksi;
10. Bahwa dalam Berita Acara Penghitungan suara di tingkat TPS, Rapat Pleno PPK, dan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon tidak ada satu pun catatan keberatan dari saksi-saksi seluruh partai peserta pemilu termasuk Partai Pemuda Indonesia (PPI).

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pihak Terkait II mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban dan/atau tanggapan Pihak Terkait;
3. Menyatakan bahwa Partai Pemuda Indonesia tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Cirebon;
4. menguatkan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-R1, Anggota DPD, Anggota DPRD Propinsi, Anggota DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Jawaban Pihak Terkait III:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang berasal dari Partai Damai Sejahtera dari Daerah Pemilihan Tapanuli Utara I, dengan Nomor urut 1, yang meliputi Kecamatan Tarutung, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Adiankoting, Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Simangumban, dan Kecamatan Purbatua.

2. Bahwa sesuai dengan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Daerah Pemilihan Tapanuli Utara-1, yang dilaksanakan oleh Turut Termohon, Pihak Terkait sebagai Calon Legislatif terpilih yang berasal dari Partai Damai Sejahtera sesuai dengan urutan ke-13 dengan jumlah suara 1.315.
3. Bahwa Pihak Terkait Menolak dengan tegas dalil dari Pemohon pada point 5-7 dalam permohonannya yang antara lain menyatakan adanya keberatan dari pihak Pemohon atas Rekapitulasi Penghitungan suara di TPS I Desa Simanampang, Kec.Pahae Julu, dengan melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 25 April 2009, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa atas Laporan dari Pemohon, Pihak Panwaslu mengeluarkan surat No.92/PANWASLU — TU/Rekomendasi untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS I Desa Simanampang, Kec. Pahae Julu (Kampung Pemohon), dan Perbaikan data di beberapa Kecamatan.

Bahwa atas Rekomendasi dari Panwaslu Kab. Tapanuli Utara tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan Penghitungan ulang dan perbaikan Rekapitulasi di tingkat KPPS, yang dilakukan di Gedung Sopo Partungkoan, Kec. Tarutung pada tanggal 30 April 2009 yang mana hal tersebut sangat merugikan Pihak Terkait, sebab Faktanya ditemukan adanya 3 (tiga) kertas surat suara dari Pemohon yang tadinya dibatalkan karena ditemukannya tulisan yang bersifat anjuran untuk memilih Pemohon (14 No Urut 1) pada Pemilihan Umum tersebut, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan UU No.10 tentang Pemilihan Umum, jo. Peraturan KPU tentang batalnya Surat Suara, namun setelah dilakukan penghitungan ulang Pihak KPU menyatakan ke 3 (tiga) surat suara tidak sah tersebut adalah sah, sehingga Pihak Pemohon telah diuntungkan dan dinaikkan suaranya, namun tidak juga merubah perolehan kursi di legislatif DPRD Kab. Tapanuli Utara.
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Pemohon dalam Permohonannya, pada Point 8-9 dalam Permohonannya, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pihak Terkait.
5. Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonannya pada Point 8-9 yang belum dilakukan oleh Turut Termohon untuk diperbaiki adalah data perolehan suara di TPS I dan TPS II Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae dengan alasan:

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah sangat mengada-ada dan hanyalah untuk menunda-nunda, serta hanyalah pelampiasan atas ketidakpuasan Pemohon akibat tidak terpilihnya Pemohon sebagai Calon Legislatif Terpilih pada Pemilihan umum Legislatif Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Rekapitulasi penghitungan hasil Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa berdasarkan faktanya Pengaduan/laporan yang diajukan oleh Pemohon Kepada Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara atas dugaan adanya Pelanggaran/Penyimpangan atau Kesalahan pada penghitungan suara calon Legislatif Kabupaten/Kota Tapanuli Utara, dan telah direspon/dikabulkan oleh Panwaslu dengan mengeluarkan surat No. 92/Panwaslu-TU/IV/2009, tanggal 26 April 2009 Perihal Rekomendasi untuk dilakukan Penghitungan suara ulang di TPS I Desa Simanampang, Kecamatan Pahae Julu dan perbaikan data di beberapa Kecamatan.

6. Bahwa atas rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penghitungan suara ulang dan perbaikan data pada tanggal 30 April 2009, yang dilakukan di Gedung Sopo Partungkoan Tarutung, terhadap TPS II Desa Banuaji TPS II Kecamatan Adiankoting dan terhadap TPS I Desa Pardomuan Nainggolan, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan ricek/kroscek data atas permintaan para saksi, khususnya saksi Partai Pemuda Indonesia, serta terhadap TPS II Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara, sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
7. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut jelas KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut telah memenuhi bahkan melebihi dari permintaan Pemohon, namun hasilnya tetap sama
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dari Pemohon pada point 10-17 pada permohonannya dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa pada Point 13 (a) Pada TPS Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, sebesar 7 (tujuh) suara Pemohon dan/atau Caleg (Rukanti Siregar) dinyatakan tidak sah oleh KPPS, padahal sebelumnya dinyatakan suara tersebut sah, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Point 13 (a) dalam Permohonannya karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas alasan apa KPPS membatalkan suara dari Pemohon dan sesuai dengan Pasal 6, 4B1 Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Perhitungan Suara yang menyatakan "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat uraian yang jelas tentang Kesalahan hasil Penghitungan Suara.....dst"

Bahwa Faktanya berdasarkan berita acara model C-1, Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara tersebut dilaksanakan Pemohon tidak melakukan Keberatan, atas Pengumuman Hasil Perolehan suara dari kursi di DPRD Kab. Tapanuli Utara pada TPS II tersebut. Dengan demikian Pemohon menerima hasil penghitungan suara tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dalil dari Pemohon adalah sangat mengada-ada dan hanya merupakan pelampiasan dan perasaan atas tidak terpilihnya Pemohon sebagai anggota Legislatif pada Pemilihan Legislatif terdahulu, sehingga sepatutnyalah Majelis Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima dalil dari Pemohon.

Pada Point 13 (b) yang antara lain menyatakan pada TPS I, Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, sebesar 3 (tiga) suara Pemohon dan atau Caleg (Rukanti Siregar) dihilangkan atau ditiadakan oleh petugas KPPS, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil dari Pemohon karena pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas hilang ke mana suara Pemohon tersebut, dan diletakkan di mana suara Pemohon tersebut, sehingga dapat hilang dan sesuai dengan Pasal 6 ayat 4B1 Peraturan Mahkamah Kontistusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara..... dst"

Bahwa dalam pelaksanaan Proses Pemilihan Umum tidak dikenal apa yang dinamakan dihilangkan, sebab faktanya dan secara logika, dalam Berita Acara Model C-1 secara tegas menyatakan berapa jumlah suara yang sah dan berapa jumlah suara yang tidak sah, tidak ada disebutkan berapa jumlah suara yang hilang, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima dalil Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pihak Terkait III mohon ke hadapan Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar dapat memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan daripada Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 1.310 suara bukan 1.313.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Keputusan KPU No.226/KPU/Thn 2009 tanggal 9 April 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan ranking Perolehan Kursi Legislatif KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	DEMOKRAT	4.998	1
2	GOLKAR	4.300	1
3	PDI P	3.810	1
4	PPRN	3.638	1
5	PDP	3.573	1
6	PKPB	2.562	1
7	HANURA	2.088	1
8	PATRIOT	1.941	1
9	GERINDERA	1.889	1
10	PIS	1.841	1
11	BURUH	1.533	1
12	BARNAS	1.486	1
13	PDS	1.315	1

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pihak Terkait III mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan telah mengajukan bukti tertulis P.1 s.d. P.9-8 selain itu juga mengajukan 3 saksi bernama Berny A. Rumengan, Supratman Baluntu, dan Maksun Mokodompit yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 dan 30 Mei 2009 yang selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Berny A. Rumengan (Saksi Partai Pemuda Indonesia untuk tingkat KPUD Kabupaten Minahasa Selatan)

- Saksi melihat untuk keseluruhan perolehan suara PPI di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan versi KPUD, berjumlah 1.288 suara.
 - Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena lewat data di tingkat kecamatan yang masuk, untuk total Partai Pemuda Indonesia pada waktu itu berjumlah 1.373 sehingga Saksi melakukan protes pada KPUD Minahasa Selatan, tetapi tidak digubris.
 - Saksi mengajukan keberatan untuk hasil rekapitulasi yang terakhir itu lewat Panwaslu karena pada waktu itu sudah 2 kali melakukan keberatan.
 - Saksi menyatakan data dari tingkat kecamatan, untuk Kecamatan Sinonsayang berjumlah 1.171 suara. Namun setelah Hasil Rekapitan dari tingkat KPUD itu berubah menjadi 1.117 suara.
2. Saksi Supratman Baluntu (Koordinator Wilayah PPI di Minahasa Selatan)
- Saksi menyebutkan, berdasarkan formulir DA rekapitulasi di Kecamatan Sinonsayang, untuk Desa Air Gale TPS I PPI memperoleh 1 suara, TPS II sebanyak 15 suara, untuk TPS I Pina Wangkok, Desa Pina Wangkok suara PPI: kosong, TPS II 15 suara, TPS III 20 suara, Desa Ongkaw Satu TPS I PPI: kosong, untuk TPS II jumlah suara 12, TPS III 5 suara, TPS IV 8 suara. Di Desa Boyong Pante TPS I 4 suara, TPS II 3 suara, TPS III: kosong, TPS IV: kosong. Untuk Desa Air Gale sampai ke Desa Boyong Pante, jumlahnya secara keseluruhan 93 suara.
 - Saksi menyebutkan di Desa Bulongkok TPS I 6 suara, TPS II 6 suara, TPS III 3 suara. Desa Duryan TPS I 30 suara, TPS II 7 suara, Desa Poigar Satu, TPS I kosong, TPS II 1 suara, TPS III 3 suara, Desa Poigar II TPS I kosong. Desa Tanamon TPS I 176 suara, TPS II 141 suara, TPS III 205 suara, TPS IV 165 suara, TPS V 175 suara, dan TPS VI 160 suara. Jumlah 1.078 suara.
3. Maksum Mokodompit (Ketua PPS Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang)
- Di PPK, Saksi membantu membacakan jumlah suara tiap-tiap TPS di forum rekapitulasi.
 - Perolehan suara PPI di Desa Tanamon: TPS 1 = 176, TPS 2 = 141, TPS 3 = 205, TPS 4 = 165, TPS 5 = 175, TPS 6 = 160. Total: 1022 suara.
 - Perolehan suara PPRN di Desa Tanamon: TPS 1 = 3, TPS 2 = 1, TPS 3 = 10, TPS 4 = 27, TPS 5 = 3, TPS 6 = 0. Total: 44 suara.

- Saat rekapitulasi di Kecamatan, ada keberatan dari PPRN. Sedangkan PPI tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa Pemohon untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s.d. P.8 selain itu juga mengajukan 2 saksi bernama Duryani dan Yanto Nur Cahyanto yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Duryani (Ketua DPC PPI Kabupaten Cirebon)

- Saksi menerangkan bahwa ia memiliki data otentik, berdasarkan model DB dan model DA berstempel KPUD dan PPK, tentang penggelembungan dan pengurusan suara. Saksi mencontohkan di Kecamatan Kaliwedi, berdasarkan model DB suara sah 17.080, sedangkan dalam model DA tercatat 16.225 suara sah. Suara tidak sah berdasarkan model DB sebesar 1.295 suara, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 2.147 suara; Di Kecamatan Gegesik, berdasarkan model DB, suara sah sebesar 31.448 suara, sedangkan dalam model DA suara sah sebesar 31.604 suara. Berdasarkan model DB, suara tidak sah sebesar 4.004, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 3.848 suara tidak sah; Di Kecamatan Arjawinangun, suara sah berdasarkan model DB sebesar 30.060 suara, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 30.047 suara. Suara tidak sah antara model DB dan model DA ialah sama sebesar 2.647 suara; Di Kecamatan Panguragan, suara sah berdasarkan model DB ialah sebesar 17.893, sedangkan dalam model DA tercatat 17.880. Suara tidak sah berdasarkan model DA ialah 1.992 suara, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 1.979 suara; Di Kecamatan Susukan, suara sah berdasarkan model DB sebesar 27.881 suara, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 28.061 suara. Suara tidak sah berdasarkan model DB ialah 3.340 suara, sedangkan berdasarkan model DA sebesar 3.160 suara.
 - Saksi menyatakan terhadap adanya ketimpangan suara ini, PPI juga boleh mengklaim peralihan suara itu sebagai suara PPI sehingga total PPI bisa meraih tambahan suara sebesar 4.882 suara.
2. Saksi Yanto Nur Cahyanto (Wakil Ketua Partai Kedaulatan dan Sekretaris Umum Forum Lintas Partai)

- Saksi menerangkan bahwa di Kecamatan Gegesik, PPI mengalami pengurangan sebesar 17 suara. Sedangkan untuk keseluruhan partai, di Kecamatan Gegesik berkurang sebesar 583-an suara.
- Saksi hanya mengetahui adanya suara sah dan suara tidak sah yang hilang, namun Saksi tidak mengetahui suara tersebut beralih ke mana.

Menimbang bahwa Pemohon untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara telah mengajukan bukti tertulis P.1 s.d. P.7 selain itu juga mengajukan 7 saksi yang antara lain bernama Kelly Boru Siregar, Lusiana Boru Siregar, Rudy Zainal Sihombing, Timbang Siregar, Justina Boru Simamora, Elimar Tambunan, dan Mesra Boru Panggabean yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kelly Siregar (Saksi resmi PPI di TPS II Desa Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung)
 - Saksi memastikan suara sah untuk PPI namun dibatalkan ialah 5 suara, namun total yang dibatalkan 7 suara.
 - Saksi menyatakan hilangnya suara tersebut karena petugas KPPS tidak mengakui model contrenghannya, karena kena garis dianggap tidak sah. Namun, ketika partai yang lain posisinya seperti begitu disahkan, dan Saksi tidak terima atas hal tersebut.
2. Saksi Lusiana Boru Siregar (Saksi PPI di penghitungan tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
 - Saksi melihat bahwa pertama, perolehan suara PPI sebesar 1.310 suara, namun setelah revisi mendapat 1.313 suara.
 - Saksi menyatakan perolehan suara PPI setelah direvisi itu masih belum benar, sehingga Saksi membuat pernyataan menolak di DB-2. Menurut Saksi, perolehan suara yang benar untuk PPI ialah 1.326 suara berdasarkan bukti-bukti dan rekomendasi dari Panwas tingkat 2 dan tingkat 1.
 - Saksi menyebutkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak melaksanakan rekomendasi ke-2 dari Panwaslu Tingkat I Provinsi Sumatera Utara dengan alasan tidak mempunyai waktu karena mengadakan penghitungan ulang untuk Nias Selatan, sehingga mereka mengabaikan surat Panwaslu.

- Saksi membenarkan bahwa terjadi revisi suara PPI dari 1.310 menjadi 1.313. Saksi menandatangani dengan alasan bahwa sebelumnya Saksi telah menanyakan ke penyelenggara, apakah jika menandatangani, maka berlaku mutlak, apakah Saksi masih bisa menuntut lagi, karena Saksi tidak terima dengan penghitungan yang dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian KPU menjawab, sebagai warga negara yang baik, Saksi harus mengisi daftar hadir sekaligus sebagai bukti bahwa Saksi hadir, maka Saksi menandatangani. Saksi tetap menolak penghitungan itu dan sudah membuat DB-2 dan langsung diserahkan ke KPU Tapanuli Utara.
3. Saksi Rudy Zainal Sihombing (Saksi PKPI di penghitungan tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
- Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 30 April 2009 KPUD Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penghitungan surat suara ulang melalui surat perintah dari KPUD Provinsi Sumatera Utara. Namun, Saksi tidak bisa menerima hasil penghitungan surat suara ulang itu dikarenakan, secara tidak disengaja, Staf KPUD Tapanuli Utara telah salah membawa kotak suara dari gudang logistik ke gedung Sopo Partokoan, karena pada saat itu yang dipermasalahkan adalah TPS 1 Desa Pardomuan Nainggolan, sedangkan kotak suara yang dibawa ke Sopo Partokoan pada saat itu adalah dari Desa Pardamaian Nainggolan. Setelah kotak suara itu dibuka, isinya hanya ada 4 surat suara di dalamnya. Menjadi pertanyaan Saksi, ke mana surat suara yang di dalam kotak suara itu semua? Sementara kotak tersebut pada saat itu dalam keadaan tersegel.
 - Setelah kotak suara itu diganti lagi oleh staf KPU ke gudang logistik dan staf KPU membawa kotak suara yang benar yaitu TPS 1 Desa Pardomuan Nainggolan, Saksi melihat kertas suara yang ada di dalam itu bercampur-campur: DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Saksi tidak tahu persisnya.
4. Saksi Timbang Siregar (Saksi PPI di TPS I Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung)
- Saksi memberikan suaranya untuk PPI Caleg Nomor urut 1, Rukanti Siregar, namun hingga sampai selesai penghitungan di tingkat kabupaten, nama Rukanti tidak satu pun terdengar.

5. Saksi Justina Boru Simamora (Pemilih di TPS I Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, istri dari Saksi Timbang Siregar)
 - Saksi mencontreng Caleg Nomor Urut 1 dari PPI, Rukanti Boru Siregar, namun suara Saksi tidak tercantum di TPS tersebut.
6. Saksi Elimar Tambunan (Ketua KPPS TPS I Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae)
 - Saksi menyatakan di TPS 1 Pardomuan Nainggolan, PPI memperoleh 2 suara dan untuk Caleg PPI nomor urut 1. Rukanti Siregar, memperoleh 5 suara. Jadi, berjumlah 7 suara.
 - Saksi mengatakan ada pembukaan ulang untuk contrengan suara di kecamatan atau di PPK yang ternyata hasilnya berbeda. Jadi, yang disaksikan Saksi di dalam TPS 1 Pardomuan Nainggolan, bahwa Saksi melihat semua hasil contrengan hasil kertas suara yang ada.
 - Saksi menyatakan semua saksi-saksi partai tidak ada yang berkeberatan di TPS 1 tersebut.
7. Saksi Mesra Boru Panggabean (Saksi PPI di TPS 1 Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae)
 - Saksi menyaksikan bahwa di TPS 1 Pardomuan Nainggolan, PPI memperoleh 2 suara dan untuk Caleg PPI nomor urut 1. Rukanti Siregar memperoleh 5 suara. Jadi, berjumlah 7 suara.

[3.14] Menimbang bahwa Turut Termohon untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan telah mengajukan bukti tertulis T.T.1 s.d. T.T.6 selain itu juga mengajukan 2 saksi bernama Erol Toloh dan Ronald R. Londong yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 dan 30 Mei 2009 yang selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Erol Toloh (Anggota PPK Kecamatan Sinon Sayang)
 - Saksi menerangkan, menurut DA-1 hasil rekapitulasi di Kecamatan Sinonsayang, bahwa suara PPI adalah 1.097 suara.

- Saksi menerangkan bahwa ia dan tiga anggota PPK lainnya tidak mengetahui jika Ketua PPK Andris Kumayas telah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa perolehan suara PPI di Kecamatan Sinonsayang ialah 1.171 suara.
2. Ronald R. Londong (Saksi dari Partai Pemuda Indonesia untuk Kecamatan Amurang dan ikut di rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten)
- Saksi menyatakan bahwa di Kecamatan Amurang, yang benar untuk suara Partai Pemuda Indonesia ialah 70 suara, berdasarkan DA-1.

Menimbang bahwa Turut Termohon untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon telah mengajukan bukti tertulis T.T.1 s.d. T.T.15 selain itu juga mengajukan 5 saksi antara lain bernama Yusuf, Pendi Kapendi, Mamat, Mashuri, dan Mulyono yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf (Anggota PPK Kecamatan Gegesik)
- Adapun perolehan suara Partai Pemuda Indonesia dari rekapitulasi di Kecamatan Gegesik, yang terdiri dari 14 desa, antara lain: Desa Gegesik Wetan 88 suara, Desa Gegesik Kidul 57 suara, Desa Gegesik Lor 60 suara, Desa Gegesik Kulon 49 suara, Desa Selendra 31 suara, Desa Jagapura Kidul 519 suara, Desa Jagapura Wetan 382 suara, Desa Jagapura Kulon 567 suara, Desa Jagapura Lor 244 suara, Desa Kedung Dalem 224 suara, Desa Panunggul 35 suara, Desa Bailangu 47 suara, Desa Bailangu Kidul 107 suara, Desa Sibubut 477 suara. Jumlah total suara PPI di Kecamatan Gegesik: 3.526 suara.
2. Saksi Pendi Kapendi (Ketua PPK Kecamatan Kaliwedi)
- Perolehan suara PPI di Kecamatan Kaliwedi yang terdiri dari 9 desa, antara lain: Desa Kalideres 77 suara, Desa Raja Wetan 4 suara, Desa Raja Kulon 31 suara, Desa Ujungsemis 154 suara, Desa Warga Binangun 82 suara, Desa Kaliwedi Lor 51 suara, Desa Kaliwedi Kidul 4 suara, Desa Dua Lor 130 suara, Desa Dua Kidul 56 suara, sehingga jumlah perolehan PPI untuk PPK Kecamatan Kaliwedi: 589 suara.
3. Saksi Mamat (Anggota PPK Kecamatan Susukan)

- Perolehan suara PPI di Kecamatan Susukan, yang terdiri dari 12 desa, antara lain: Desa Susukan 3 suara, Desa Bojongkulon 1 suara, Desa Kejiwan 2 suara, Desa Kedongdong 8 suara, Desa Gintung Lor 1 suara, Desa Wiong 84 suara, Desa Tangkil 10 suara, Desa Bundel 1 suara, Desa Jatipura 1 suara, Desa Jatianom 17 suara, Desa Ujung Gebang 6 suara, Desa Luwung Kencana 4 suara, jumlah satu kecamatan dari 12 desa yaitu 138 suara.
4. Saksi Drs. Masyhuri (Ketua PPK Kecamatan Arjawinangun)
- Adapun perolehan suara PPI di PPK Kecamatan Arjawinangun adalah sebanyak 30 suara yaitu antara lain dari Desa Arjawinangun 3 suara, Desa Bulak 1 suara, Desa Geongan 4 suara, Desa Jungjang 1 suara, Desa Jungjang Wetan 8 suara, Desa Karang Sambung 1 suara, Desa Kebon Turi 3 suara, Desa Rawa Gatel 1 suara, Desa Sedi 4 suara, Desa Tegal Gubuk 2 suara, Desa Tegal Gubuk Lor 2 suara. Jumlah 30 suara.
5. Saksi Mulyono (Ketua PPK Kecamatan Panguragan)
- Untuk hasil perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Panguragan, PPI memperoleh 41 suara yang masing-masing diperoleh dari: Desa Karang Anyar 1 suara, Desa Panguragan Kulon 3 suara, Desa Panguragan 3 suara, Desa Panguragan Lor 4 suara, Desa Panguragan Wetan 3 suara, Desa Lemah Tambak: kosong (0 suara), Desa Kroya 2 suara, Desa Kali Anyar 3 suara, Desa Gusik 22 suara. Jumlah 41 suara.

Menimbang bahwa Turut Termohon untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara telah mengajukan bukti tertulis T.T.1 s.d. T.T.7 yang telah disahkan di dalam persidangan pada tanggal 18 Mei 2009 dan 25 Mei 2009.

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan telah mengajukan bukti tertulis P.T.1 s.d. P.T.4 yang telah disahkan di dalam persidangan tanggal 30 Mei 2009.

Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Damai Sejahtera untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara telah mengajukan bukti tertulis P.T.1 s.d. P.T.21 selain itu juga mengajukan 3 saksi antara lain bernama Lambok Paraban Simanungkalit, Japatar Hutagalung, dan Depan Matondang yang memberi keterangan di bawah

sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lambok Paraban Simanungkalit (Ketua KPPS TPS II Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung)
 - Saksi menyatakan suara yang tidak sah di TPS tersebut berjumlah 18 suara, tapi Saksi tidak mengetahui jika itu suara Rukanti. Jadi yang diketahui Saksi bahwa perolehan suara dari PPI hanya 3 suara.
 - Saksi menyebutkan suara sah di TPS tersebut ialah 288 suara. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 380 orang dan jumlah yang memberikan suara hak pilihnya sebanyak 306 orang.
2. Saksi Japatar Hutagalung (Saksi Partai Damai Sejahtera di tingkat KPUD Kabupaten Tapanuli Utara)
 - Saksi menyaksikan saat rapat pleno KPUD Tapanuli Utara dilakukan penghitungan ulang, yang pertama-tama, di TPS 1 Desa Simanampang, Kecamatan Pahae Julu. Pada penghitungan suara di Desa Simanampang, Kecamatan Pahae Julu, Saksi melihat ada kejanggalan dan ada sedikit pelanggaran di mana ada perbedaan pendapat antara anggota KPUD Tapanuli Utara dengan Panwas Tapanuli Utara mengenai kertas suara yang ditemui di dalam kotak suara TPS tersebut terdapat tulisan nomor urut partai dan nomor urut caleg di atas kotak tanda tangan KPPS. Perbedaan pendapat itu terjadi karena tidak ada kesimpulan atau tidak ada yang berani mengatakan bahwa kertas suara itu sah atau tidak sah. Pada saat itu Ketua KPUD Tapanuli Utara, Lamtagor Manalung, mengkonfirmasi hal tersebut ke KPUD Sumatera Utara, dan menurut hasil penjelasan Ketua KPU Tapanuli Utara, bahwa KPU Sumatera Utara menginstruksikan supaya kertas yang terdapat tulisan tersebut dinyatakan sah, dan ini mempengaruhi hasil penghitungan suara rekapitulasi penghitungan suara yang sebelumnya telah diterbitkan oleh KPU Tapanuli Utara, di mana Partai PPI bertambah 3 suaranya, yang sebelumnya hanya mendapatkan 80 suara pada TPS tersebut, dan setelah suara tersebut disahkan menjadi 83 suara.
 - Saksi melihat saat penghitungan ulang suara untuk TPS 1 Desa Pardomuan Nainggolan, sejak penghitungan suara mulai sampai selesai, Saksi

menyaksikan bahwa tidak ada permasalahan dan Saksi melihat bahwa dalam penghitungan ulang suara tersebut perolehan PPI hanya 4 suara.

3. Saksi Depan Matondang (Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS II Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung)
 - Saksi melihat dan mengalami bahwa tanggal 9 April 2009 diadakan Pemilihan Umum Calon Legislatif di Kelurahan Hutatoruan XI TPS 2. Diketahui bahwa suara dari PPI 3 suara, PDS 13 suara, dan saksi dari PPI tidak ada.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, jawaban Termohon dan Turut Termohon beserta bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan, dan keterangan pihak-pihak Terkait beserta bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan:

- a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon I mengenai perolehan suara PPI di Kecamatan Sinonsayang yang menurut versi Termohon sebanyak 1.117 suara (Bukti T.T.2/Model DA-1 tertulis 1.097, sedangkan dalam bukti T.T.1/model DB-1 tertulis 1.117 suara; terjadi penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 atas nama Angelin Kalangi, SE, sebesar 10 suara dan Caleg Nomor Urut 3 atas nama Aldo H Lintang, sebesar 10 suara, sehingga total bertambah 20 suara). Menurut Pemohon seharusnya 1.171 suara (Bukti P-1/Model DA-B Pemohon tertulis 1.171 suara, tetapi seharusnya tertulis 1.172 suara. Suara dari Caleg PPI Nomor Urut 2 atas nama Angelin Kalangi, SE, di TPS III Desa Tiniawangko sebesar 1 suara tidak ikut terjumlahkan dalam model DA-B tersebut). Di Kecamatan Amurang dari yang seharusnya menurut versi Pemohon berjumlah 99 suara (Bukti P-3/Model DA-1) namun menurut Turut Termohon I hanya 68 suara (Bukti T.T.3/Model DA-1, PPI memperoleh 70 suara dan berdasarkan Bukti T.T.1/Model DB-1, PPI memperoleh 68 suara karena selisih 2 suara antara Bukti T.T.2/Model DA-1 dan T.T.1/Model DB-1 ini diketahui dari berkurangnya suara untuk Caleg PPI Nomor Urut 1 atas

nama Abdul Saman Katili, ST, yang di formulir DA-1 tertera memperoleh 8 suara, namun dalam formulir DB-1 tertera 6 suara), sehingga PPI di Dapil 3 Minahasa Selatan seharusnya memperoleh 1.373 suara (berdasarkan bukti P-1/Model DA-B, PPI di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan memperoleh total 1.374 suara) namun oleh KPU hanya ditetapkan memperoleh 1.288 suara (Bukti T.T-1).

- b. Bahwa jika dibandingkan Bukti P-1 dari Pemohon dalam Model DA-B perolehan suara PPI di Kecamatan Sinonsayang tertulis 1.172 suara, sedangkan menurut Bukti T.T-2/Model DA-1 Pemohon hanya memperoleh 1.097 suara dan Bukti T.T-1/Model DB-1 Pemohon memperoleh 1.117 suara.
- c. Bahwa untuk Kecamatan Amurang Bukti P-3 dari Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, selain karena tintanya yang ditebalkan juga Model DA-1 tersebut tidak ditandatangani oleh PPK, sehingga yang harus diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum adalah Bukti T.T-3/Model DA-1 versi Turut Termohon I, karenanya perolehan suara PPI adalah 70 suara.
- d. Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah suara PPI di Dapil 3 Minahasa Selatan yang benar adalah: Kecamatan Sinonsayang 1097 suara + Kecamatan Amurang 70 suara + Kecamatan Amurang Barat 48 suara + Kecamatan Tenga 55 suara = 1.270 suara, bukan 1.288 suara menurut versi Turut Termohon I dan bukan 1.373 suara menurut versi Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.

2. Dapil 2 Kabupaten Cirebon:

Dalam eksepsi:

Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon II mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena uraiannya tidak menjelaskan secara rinci dari TPS dan PPK mana suara Pemohon menyusut/berkurang sehingga rekapitulasi suara Pemohon di Dapil 2 Cirebon menyusut sebesar ± 3.010 suara.

Terhadap eksepsi Termohon dan Turut Termohon II di atas, Mahkamah setelah memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, ternyata permohonan tersebut tidak cukup jelas dan tegas karena angka yang disebutkan dalam permohonan Pemohon tidak pasti dengan menuliskan kalimat lebih-kurang (\pm) dan tidak menjelaskan secara rinci di mana terdapat penambahan dan pengurangan serta pengalihan suaranya ke partai lain yang mana;

Padahal, berdasarkan Pasal 75 UU MK, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara:

- a. Bahwa persoalan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan Termohon dan Turut Termohon III mengenai perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tarutung dan Kecamatan Pahae Jae. Menurut versi Turut Termohon III di Kecamatan Tarutung, Pemohon memperoleh 258 suara, sedangkan menurut versi Pemohon adalah 268 suara. Kemudian di Kecamatan Pahae Jae, menurut versi Turut Termohon III memperoleh 205 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 208 suara, sehingga secara keseluruhan di Dapil I Kabupaten Tapanuli Utara suara Pemohon versi Turut Termohon III berjumlah 1.313 suara, sedangkan menurut versi Pemohon berjumlah 1.326 suara.
- b. Bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan Bukti T.T.2 yang berupa Lampiran Model DB-1 hasil revisi tanggal 30 April 2009, perolehan suara PPI di Kecamatan Tarutung sebesar 258 suara. Berdasarkan Bukti P.3 berupa Lampiran Model DB-1 tanggal 23 April 2009, perolehan PPI tercetak sebesar 258 suara,

namun dalam lampiran bukti tersebut terdapat penulisan angka dengan tulisan tangan yang berjumlah 272 suara untuk PPI di Kecamatan Tarutung.

- c. Bahwa Bukti P.2 terdapat tandatangan dari Saksi PPI, namun dalam bukti T.T.2 tidak terdapat tanda tangan dari saksi PPI. Dalam kesaksiannya, Saksi Lusiana Siregar (Saksi PPI di penghitungan tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Utara) mengatakan menandatangani berita acara revisi tersebut (*vide* Risalah tanggal 25 Mei 2009).
- d. Bahwa di TPS I Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, Pemohon mengklaim bahwa petugas KPPS telah menghilangkan suara Pemohon sebanyak 3 suara, namun berdasarkan Bukti P-6 dan Bukti T.T.4 berupa Model C-1 perolehan suara Pemohon sebesar 2 suara yaitu 1 suara untuk Partai dan 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 2 atas nama Leman Purba, SIP. Perolehan suara ini sesuai dengan Bukti T.T.4 berupa Model DA-B.
- e. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS II Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, berjumlah 3 suara berdasarkan formulir C-1 (Bukti P-6 dan Bukti T.T.4) yang berasal dari Caleg Nomor Urut 1 atas nama Rukanti Siregar. Hal ini diperkuat dengan bukti Termohon T.T.4 berupa model DA-B.
- f. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS I Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae, berdasarkan Bukti T.T.6, tertera 4 suara yang diperoleh dari Caleg Nomor Urut 1 atas nama Rukanti Siregar. Dalam Bukti T.T.6 tersebut diketahui bahwa perolehan suara Partai sebesar 2 suara dicoret dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Rukanti Siregar sebesar 5 suara dicoret disertai paraf, namun jumlah yang tertera dengan huruf masih ditulis *tujuh* suara dan tidak dicoret. Sementara itu dalam bukti Pemohon P.4 berupa model C-1, Pemohon memperoleh 7 suara tanpa adanya coretan paraf.
- g. Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS II Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae, berdasarkan Bukti T.T.6/Model C-1 dan P.4/Model C-1, Pemohon memperoleh 6 suara yang diperoleh dari Caleg Nomor Urut 1 atas nama Rukanti Siregar.
- h. Bahwa Pemohon mengklaim seharusnya Pemohon di Desa Pardomuan Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae, memperoleh 13 suara yaitu 11 suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Rukanti Siregar dan 2 suara untuk

Partai, namun berdasarkan lampiran model DA-1 (Bukti P-4 dan T.T.6) tertulis Pemohon memperoleh 10 suara (untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Rukanti Siregar).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, suara Pemohon di Dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara yang benar menurut Turut Termohon III adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Tarutung	: 258 suara
- Kecamatan Adiankoting	: 137 suara
- Kecamatan Siatas Barita	: 117 suara
- Kecamatan Pahae Julu	: 379 suara
- Kecamatan Pahae Jae	: 205 suara
- Kecamatan Simangumban	: 95 suara
- <u>Kecamatan Purbatua</u>	: <u>122 suara</u>
JUMLAH	1.313 suara

Menurut versi Pemohon, perolehan suara di Dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 1.326 suara sehingga selisih 13 suara dengan perolehan suara menurut versi Turut Termohon III.

- i. Dengan demikian, dari dua versi perolehan suara tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa perolehan suara menurut versi Termohon dan Turut Termohon III adalah yang benar, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

[3.17] Menimbang bahwa menyangkut Pihak Terkait karena dalil-dalilnya sama dengan pihak Termohon dan Turut Termohon, maka pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku dan merupakan pertimbangan untuk Pihak Terkait.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Minahasa Selatan tidak beralasan dan tidak terbukti;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Turut Termohon II terbukti dan beralasan;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara tidak beralasan dan tidak terbukti;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Turut Termohon II KPU Kabupaten Cirebon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Cirebon tidak dapat diterima.
- Menolak permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 dan Daerah Pemilihan Tapanuli Utara 1;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito